



P U T U S A N

Nomor : 40 / PDT / 2013 / PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

DIREKTUR PT. KALTIM PRIMA COAL, yang beralamat di Jalan Dr.

Soetomo S.II Mine Office PT.KPC Swarga Bara

Sangatta. -----

Yang dalam perkara ini diwakili Kuasa Hukumnya
yaitu : -----

1. EZRA SIBARANI, SH. CPM. ; -----

2. UJANG SUPENDI, SH. ; -----

3. RONALD M. SIHOMBING, SH. ; -----

4. SLAMET BACHTIAR, SmHK ; -----

Kuasa Hukum PT. Kaltim Prima Coal,
berkedudukan di Jakarta, berdasarkan surat kuasa
khusus tertanggal 22 Oktober 2012, yang
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**
sekarang sebagai **PEMBANDING** /

TERBANDING ; -----

M E L A W A N

1. **H. ARIFIN**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa
Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.



2. **A RIYANTO**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

3. **RASJUANDI**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

4. **BACHTIAR**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

5. **ROMAN MUSTAFA**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

6. **RUMPA**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

7. **EMMANG**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

8. **IPIN**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

9. **BASRI**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **SAMAD**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

11. **SUDARSO**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

12. **MUSLIMIN B**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

13. **ARMAN**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

14. **MUKSIN**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

15. **SIDE**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

16. **WARIDIN**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

17. **ANCU**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. **IDHAM**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

19. **HARJITO**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

20. **KASRI**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

21. **SUPRIYADI**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

22. **NASAR**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

23. **ARTS**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

24. **UDIN**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

25. **HAMSAH**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. **KARMAN**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

27. **ANCA**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

28. **KALU**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

29. **ISMAIL C.**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

30. **ABIDIN**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

31. **MADI**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

32. **LOPIE**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

33. **LASIKA**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. **ADI**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso,
Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

35. **ANWAR**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa
Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

36. **EDI JUNAEDI**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa
Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

37. **SELLI**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa
Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

38. **TRIS L. SEILLY.**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf,
Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

39. **M. NURUNG** , pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa
Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

40. **BRATA**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa
Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

41. **SANDY**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa
Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

42. **IQBAL**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

43. **SAIDAH**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

44. **ABDUL RASYID**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

45. **UDIN**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

46. **SUDIRMAN S.**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

47. **HAFID**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

48. **M. SALEH**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

49. **HAERUN**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. **SYARIPUDDIN T.**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf,
Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

51. **ASRIANTO H.S.**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf,
Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

52. **AGUS TUO**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa
Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

53. **RISKY**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa
Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

54. **MUSLIMIN**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa
Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

55. **SUPARDI**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa
Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

56. **CONGKENG**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa
Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

57. **BUDI BULLA**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa
Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. **BONI**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

59. **KISNO**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

60. **ERWIN**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

61. **ASMURI**, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jln Jusuf, Desa Sepaso, Induk Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

62. **AJON**, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jln Jusuf Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon .Kabupaten Kutai Timur. ----

63. **ISMAIL**, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jln Jusuf Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon .Kabupaten Kutai Timur.

64. **RIDWAN**, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jln Jusuf Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon .Kabupaten Kutai Timur.

65. **IBRAHIM**, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jln Jusuf Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon .Kabupaten Kutai Timur.

66. **ISMAIL ANDI UNRU**, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jln Jusuf Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67. **AMIRULLA AHMAD**, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jln Jusuf
Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur.

68. **MUH. SAMSIR**, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jln Jusuf Desa
Sepaso, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur.

69. **AMIR**, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jln Jusuf Desa Sepaso,
Kecamatan Bengalon .Kabupaten Kutai Timur. ----

70. **SAPAR**, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jln Jusuf Desa
Sepaso, Kecamatan Bengalon .Kabupaten Kutai Timur.

71. **MURSALIM**, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jln Jusuf Desa
Sepaso, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur.

72. **DAMIN**, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di Jln Jusuf Desa
Sepaso, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur,

73. **SAHDU AULIA SAPUTRA**, pekerjaan Swasta bertempat tinggal di
Sebangkok Ulu, Desa Sepaso Induk, Kecamatan Bengalon,
Kabupaten Kutai Timur, -----

Yang dalam perkara ini diwakili Kuasa Hukumnya
yaitu : -----

5. H. RUKHI SANTOSO, SH. MBA. ;

6. M. THOLIB, SH. ; -----



Advokat yang berkedudukan di Jalan Wonorejo

RT.30 No.37 Gunung Samarinda – Kota

Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus

tertanggal 20 Oktober 2012, yang selanjutnya

disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** sekarang

PARA TERBANDING / PARA PEMBANDING ; ---

D a n

1. **ABDUL RAHIM**, yang beralamat di Jalan Datuk Macan RT.03
Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai
Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I**
semula **Turut Tergugat I. ---**
2. **SYAIFUL BAHRI**, yang beralamat di Jalan Mulawarman RT.18
RW.06 Desa Sepaso Induk, Kecamatan Bengalon, Kabupaten
Kutai Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II**
semula **Turut Tergugat II. -----**
3. **RUSLIANSYAH (CULIK)**, yang beralamat di Jalan Pemuda RT.19
Desa Sepaso Induk, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur,
yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula
Turut Tergugat III. -----
4. **EDI WAHYUDI**, beralamat di Jalan Mulawarman RT.18 RW.06
Desa Sepaso Induk, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur,
yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV** semula
Turut Tergugat IV.

Pengadilan Tinggi tersebut ;



Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 40/PDT/2013/PT.KT.SMDA tanggal 15 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

2. Berkas perkara Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.Sgt tanggal 10 Oktober 2012 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah register Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.Sgt, telah mengajukan posita dan petitum gugatan yakni sebagai berikut : -----

1. Bahwa para Penggugat dan Para Turut Tergugat telah menguasai sebidang tanah perbatasan dengan luas kurang lebih 900 (sembilan ratus) HA. Didesa tepian Langsung Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur. Dengan batas batas sebagai Berikut : -----
Sebelah utara berbatasan dengan Hutan, dengan luasnya 3000M ; ----
Sebelah selatan berbatasan dengan Hutan, dengan luasnya 3000M ; -
Sebelah Timur berbatasan dengan Hutan, dengan luasnya 3000M ; ---
Sebelah barat berbatasan dengan hutan, dengan luasnya 3000M ; ----
2. Bahwa tanah milik Para Penggugat dan para Turut Tergugat tersebut diatas, telah dijadikan kebun kolektif oleh Tergugat dan para turut Tergugat pada tahun 1998, dan setelah Para Penggugat dan Para



Turut Tergugat dijadikan tanah tersebut sebagai kebun kolektif maka Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, telah membentuk Kelompok tani yang diberi nama, Kelompok Tani BETEKAB, maka Para Penggugat dan Para Turut Tergugat memberitahukan kepada kepala Desa Tepian Langsung Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur yang bernama H.M Kadrie Salam dan Kepala Adat Desa Tepian Langsung yang bernama AKIM, dan atas pemberitahuan kepada Kepala Desa Tepian Langsung dan Kepala Adat Desa Tepian Langsung tentang pembentukan Kelompok Tani BETEKAB yang membuat kebun kolektif diatas tanah dengan luas kurang lebih 900 HA, dengan batas –batas sebagaimana tersebut pada point satu diatas, maka kepala desa tepian langsung dan kepala adat tepian langsung melakukan pengukuran atas tanah tersebut dan membuat surat asal usul Penguasaan Tanah tertanggal 5 November 2002 dengan nomor register 592.2/057/KD/TPL/XI/2002 dan ditanda tangani oleh Turut Tergugat I, atas nama Para Penggugat dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut tergugat IV dengan mengetahui Ketua Rt. 04 Desa Tepian Langsung yang bernama H.M Kadrie Salam dengan Kepala Adat Tepian Langsung yang bernama Akim ; -----

3. Bahwa setelah Para Penggugat dan Para Turut Tergugat sebagai Kelompok Tani BETEKAB desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur mengerjakan tanah tersebut diatas, dengan luas dan batas – batas sebagai mana Para Penggugat dan Para Turut Tergugat melalui mengarap tanah tersebut, tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun. -----



4. Bahwa pada tahun 2006 dengan melawan hak dan melawan hukum tergugat mulai melakukan penyerobotan atas tanah Para Penggugat dan Para Turut Tergugat dengan cara semula menggusur tanam - tanaman para Penggugat dan Para Turut Tergugat berupa jagung kacang-kacangan, pohon mangga, bambu, pohon rambutan, pohon coklat, dan pohon karet, dan tanaman lain yang ditanam disebagian dari tanah para Penggugat dan para Turut Tergugat dengan luas kurang lebih 500 HA dengan batas – batas sebagai berikut : -----
- utara dengan tanah milik para Penggugat dan para Turut Tergugat, -
 - selatan berbatasan dengan tanah negara/hutan -----
 - timur berbatasan dengan tanah negara/hutan -----
 - barat berbatasan dengan tanah negara/hutan -----
5. Bahwa setelah tergugat menguasai tanah milik Para Penggugat dan Para Turut Tergugat dengan luas dan batas-batas sebagaimana disebutkan pada point 4 diatas maka tergugat mulai melakukan penambangan batu bara diatas tanah tersebut tanpa seijin Para Penggugat dan para Turut Tergugat dengan setiap tahun Tergugat memperoleh Puluhan Milyard. -----
6. Bahwa tindakan Tergugat Tersebut seperti disebutkan pada point 4 (empat) adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum oleh karena itu sangat merugikan para Penggugat dan Para Turut Tergugat, sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut oleh karena itu Para Penggugat dan para Turut Tergugat menuntut supaya tergugat membayar ganti rugi harga tanah milik Para Penggugat dan para Turut tergugat dengan luas kurang lebih 500 HA dengan ganti



rugi Perhektar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)x 500 HA = Rp 25

Milyard ; -----

7. Bahwa Para Penggugat dan Para Turut Tergugat juga Menuntut kerugian atas tanah milik Para Penggugat dan Para Turut Tergugat yang setiap tahun tergugat melakukan penambangan batu bara diatas tanah milik para penggugat dan turut tergugat maka setiap tahun harus tergugat membayar kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat sebesar Rp 5 Milyard X 6 Tahun = Rp 30 Milyard. Dari hasil tambang batu bara yang dilakukan oleh tergugat sehingga jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat Rp 30 milyar + harga tanah dengan luas kurang lebih 500 HA Rp 25 Milyard= Rp 55 Milyard

8. Bahwa untuk menjamin tanah sengketa adalah tanah milik Penggugat dan Turut Tergugat, Tergugat tidak dialihkan secara diam diam kepada pihak lain maka pemohon mohon pengadilan Negeri Sangatta meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah sengketa.

9. Bahwa untuk mencegah kerugian lebih lanjut pada diri para Penggugat dan para Turut Tergugat yang diakibatkan oleh tindakan tergugat seperti menambang batu bara dan menjual kepihak lain, maka Para Penggugat dan Para Turut Tergugat menuntut supaya sebelum pengadilan Negeri Sangatta melakukan pemeriksaan materi perkara terlebih dahulu menjatuhkan putusan provisi. -----

DALAM PROVISI -----

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan penambangan batu bara yang ditambang diatas tanah sengketa dengan luas kurang lebih 500 HA dengan batas – batas



sebagaimana disebutkan pada 4 (empat) diatas.

2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat lalai dan melanggar tidak melaksanakan putusan Provisi tersebut ; ----

DALAM POKOK PERKARA -----

PRIMAIR -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat H. ARIFIN Dkk tersebut seluruhnya.

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat dan para Turut Tergugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas kurang lebih 900 HA yang tergugat menguasai sebagian dengan luas kurang lebih 500 HA, dengan batas batas sebagai berikut :

 - Utara berbatasan dengan tanah milik para Penggugat dan turut tergugat ; -----
 - Selatan berbatasan dengan tanah Negara/Hutan ; -----
 - Timur berbatasan dengan tanah Negara/Hutan ; -----
 - Barat berbatasan dengan tanah milik para Penggugat dan turut tergugat ; -----
3. Menyatakan hukum bahwa surat asal usul penguasaan tanah dari kepala desa tepian langsung, kecamatan begalon, kabupaten Kutai Timur tertanggal 5 November 2012 Nomor Reg.592.2/057/KD/TPL/ XI/2002 atas sebidang tanah dengan luas kurang lebih 900



HA adalah sah menurut hukum ;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat melakukan penyerobotan atas tanah sengketa seluas kurang lebih 500 ha, adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang merugikan para penggugat dan para turut Tergugat ;

5. Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi pengalihan hak atas tanah sengketa seluas kurang lebih 500 ha antara tergugat dengan pihak lain atau siapapun adalah tidak sah dan batal demi hukum ; -----

6. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi tanah sengketa dan ditambah hasil penambangan batu bara yang dilakukan oleh tergugat diatas tanah sengketa pertahun =Rp 5Milyar = Rp 5Milyar x 6 tahun = Rp 30 milyar jadi jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh tergugat kepada para Penggugat dan para turut tergugat adalah sebesar Rp 55 Milyar dengan uang tunai ;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa para turut tergugat tunduk pada putusan ;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakan oleh jurusita Pengadilan Negeri Sangatta atas tanah sengketa seluas kurang lebih 500 ha adalah sah dan berharga ; -----



9. Menghukum tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat I telah mengajukan jawabannya pada tanggal 6 Juni 2012 yang isi selengkapnya sebagai berikut : -----

Jawaban Tergugat : -----

I. DALAM EKSEPSI

A. Bahwa Gugatan Kurang Pihak -----

Bahwa Tergugat sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 telah melakukan pembebasan dan memberikan ganti kerugian atau santunan atas tanah, tanam tumbuh dan bangunan serta benda-benda lain yang berada diatas wilayah yang di klaim oleh Penggugat yang mana pembebasan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Tim Kecamatan dan Instansi Teknis Terkait, antara lain melibatkan : -----

a. Camat Sangatta

b. Kepala Desa Swarga Bara

c. Komandan Koramil Sangatta

d. Kapolsek Sangatta



e. Ketua Tim Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur

f. Sekretaris Tim Penyelesaian Sengketa

Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai

Timur -----

g. Staf Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur

h. Staf Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur

selanjutnya disebut sebagai "**Tim Kecamatan dan Instansi Teknis**

Terkait " -----

2. Bahwa Tim Kecamatan dan Instansi Teknis Terkait tersebut melakukan pengecekan lapangan dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dianggap berhak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi dari Penggugat. -----

3. Bahwa pada saat melakukan pembebasan pada tahun 2001 sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Tim Kecamatan dan Instansi Teknis Terkait tersebut untuk memberikan kompensasi ataupun ganti rugi kepada Penggugat. -----

4. Oleh karena Tergugat dalam melakukan pemberian ganti rugi atau kompensasi didasarkan atas rekomendasi dari Tim Kecamatan dan Instansi Teknis Terkait, seharusnya Penggugat juga menarik Tim Kecamatan dan Instansi Teknis Terkait sebagai pihak dalam perkara ini agar permasalahannya lebih jelas. -----



5. Bahwa kesalahan Penggugat dengan tidak menarik Tim Kecamatan dan Instansi Teknis Terkait dalam gugatannya telah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak. -----
6. Bahwa di dalam putusan Mahkamah Agung RI No 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, yang menyatakan dengan tegas bahwa:
"Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat" -----
7. Bahwa apabila tidak semua pihak yang terlibat digugat oleh Penggugat mengakibatkan gugatan tersebut kurang pihak, dan Mahkamah Agung dalam Putusannya No 78 K/Sip/1972 tertanggal 11 Nopember 1975 menyatakan bahwa : -----
"Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima" -----
8. Bahwa selanjutnya hal senada juga ditegaskan di dalam putusan Mahkamah Agung RI No 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan : -----
"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak" -----

Berdasarkan uraian-uraian hukum dan penjelasan-penjelasan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) -----

B. Bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*Obscurum Libelum*) -----

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah suatu gugatan yang kabur dan sulit dipahami maksud sebenarnya dari gugatan tersebut, sehingga dengan demikian menyulitkan Tergugat untuk memberikan jawaban untuk membela hak-hak Tergugat. -----



2. Bahwa kekaburan gugatan tersebut dapat terlihat jelas baik dalam posita maupun petitumnya. Pada butir pertama gugatan tersebut menyatakan mengenai Penggugat dan Para Tergugat telah "menguasai sebidang tanah" namun di sisi lain pada butir 4 sampai dengan butir 8, Penggugat menggunakan istilah "pemilik yang sah" atas tanah tersebut. -----
3. Bahwa Penggugat tidak dapat menentukan kapasitasnya dalam menggugat Tergugat, apakah dalam posisinya sebagai penguasa (*bezitter*) tanah atau pemilik (*eigenaar*), karena masing-masing kedudukan tersebut memiliki alas hak dan konsekuensi yang berbeda. -----
4. Bahwa sepertinya Penggugat tidak mengerti mengenai konsep penguasaan (*bezit*) dan kepemilikan (*eigendom*) sehingga dengan sadar dan yakin menganggap kedua hal tersebut sama dan mencampuradukkan keduanya. -----
5. Bahwa apabila Penggugat membaca dengan cermat ketentuan Pasal 570 dan Pasal 529 KUHPerdara, telah dijelaskan mengenai perbedaan antara penguasa dan pemilik : -----
Pasal 529 KUHPerdara : -----
"Yang dimaksudkan dengan besit adalah kedudukan menguasai atau menikmati suatu barang yang ada dalam kekuasaan seseorang secara pribadi atau dengan perantaraan orang lain, seakan-akan barang itu miliknya sendiri." -----
Pasal 570 KUHPerdara : -----
"Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu"



dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asa/ tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan. " -----

6. Bahwa mengenai perbedaan antara konsep penguasaan (*bezit*) dan kepemilikan (*eigendom*) Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 10 K/Sip/1983 tertanggal 7 Mei 1984, antara Marthinus Hanas melawan Anatji Dethan dkk, menyatakan bahwa :

"Penguasaan saja terhadap tanah sengketa, tanpa bukti adanya alas hak (rechtstitel) dari pada penguasaan itu, belumlah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut."

7. Bahwa ketidakmampuan Penggugat untuk membedakan antara kedudukan menguasai (seperti yang di dalilkan di dalam butir 1 gugatan) dan kedudukan memiliki (seperti yang di dalilkan di dalam butir 2 dan seterusnya) telah membuat gugatan tersebut menjadi kabur (*obscurum libelum*). -----

8. Bahwa Mahakah Agung RI dalam putusannya No 1149/Sip/1970 tertanggal 17 April 1970 dalam perkara antara Durasid U Simpei melawan Albert Dulin Duha menyatakan bahwa : -----

"Gugatan yang kabur (obscurum libelum) mengakibatkan gugatan tersebut tidak dapat diterima" -----

9. Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung RI juga menyatakan dalam putusannya No 492/K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, bahwa:



"Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut" -----

Berdasarkan uraian-uraian hukum dan penjelasan-penjelasan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). -----

C. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Error In Persona*) -----

1. Bahwa gugatan Tergugat juga memiliki cacat formil lain karena gugatan tersebut tidak dilayangkan ke alamat resmi Tergugat namun ke Jl Dr Soetomo S.II Mine Office PT KPC Swarga Bara Sangatta. -----
2. Bahwa berdasarkan alamat resmi Tergugat bukan seperti yang disampaikan oleh Tergugat diatas namun di Gedung Bakrie Tower Lt 15, Rasuna Epicentrum, Jl HR Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940. -----
3. Bahwa menurut M Yahya Harahap, SH dalam Bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" Penerbit Sinar Grafika, 2010 hal 55, menyatakan bahwa : -----

"Alamat yang diambil dari dokumen atau akta, sah menurut hukum. Oleh karena itu, pencantuman alamat yang didasarkan dari sumber alamat itu, tidak dapat diajukan bantahan." -----
4. Bahwa terhadap gugatan yang demikian dikatakan gugatan yang keliru dan tidak memenuhi rumusan hukum acara perdata sehingga dapat



dikualifikasikan sebagai gugatan yang salah alamat (*error in persona*)

Berdasarkan hal-hal yang diutarakan oleh Tergugat dalam dalil eksepsi diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat berkenan menerima Eksepsi Tergugat dan memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dengan ini Tergugat mohon agar apa yang disampaikan di dalam Eksepsi diatas, secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan dalam Pokok Perkara ini.

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam Jawaban ini.
2. Bahwa tanah yang diklaim kepemilikannya oleh Penggugat adalah termasuk dalam wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara tertanggal 8 April 1982 antara Tergugat dan Pemerintah Indonesia, yang mana pemerintah Indonesia memberikan hak eksklusif kepada Tergugat untuk mendiami dan melakukan aktivitas pertambangan batubara di dalam wilayah tersebut.
3. Bahwa Tergugat sebagai perusahaan berkelas internasional dalam melakukan kegiatan operasinya selalu memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku termasuk dalam proses pembebasan lahan. ---



**Tergugat Telah Melaksanakan Pembebasan Lahan Atas Wilayah
Yang Diklaim Tergugat Bersama Tim Kecamatan Dan Instansi Teknis
Terkait. -----**

4. Bahwa sebagaimana disampaikan pada awal Jawaban ini, pada wilayah yang diklaim oleh Penggugat, telah dibebaskan oleh Penggugat pada sekitar tahun 2001 sampai dengan tahun 2006 berdasarkan rekomendasi dari Tim Kecamatan dan Instansi Teknis Terkait. -----
5. Bahwa dalam rekomendasi yang diberikan oleh Tim Kecamatan dan Instansi Teknis Terkait tersebut, tidak ada disebutkan bahwa Penggugat adalah salah satu dari pemilik tanah di wilayah tersebut seperti yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya. -----
6. Bahwa apabila benar (*quad non*) Penggugat dan Para Turut Tergugat telah menguasai wilayah tersebut dan menjadikan tanah tersebut sebagai kebun kolektif sejak tahun 1998 serta menanami tanah tersebut dengan jagung, kacang-kacangan, pohon mangga, bambu, pohon rambutan, pohon coklat dan pohon karet sebagaimana yang didalilkan di dalam butir 4 gugatan, tidak mungkin Tim Kecamatan dan Instansi Teknis Terkait tidak menemukan atau setidaknya tidak melihat tanaman tersebut dan memberikan rekomendasi kepada Tergugat untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada Penggugat. -----
7. Bahwa dapat dilihat bahwa dalil dari Penggugat tersebut hanyalah mengada-ada dan tanpa didasarkan pada bukti-bukti hukum yang kuat. -----



Dasar Penggugat Menguasai Tanah Tersebut Adalah Palsu Dan

Tidak Pernah Ada Lahan Garapan Milik Para Turut Tergugat. -----

8. Bahwa selain itu dokumen yang dijadikan dasar oleh Penggugat sebagai bukti penguasaan tanah sebagaimana yang dinyatakan di dalam butir 2 gugatan Penggugat yaitu **Surat Asal Usul Penguasaan Tanah tertanggal 5 November 2002 dengan nomor Reg 592.2/057/KD/TPL/XI/2002 adalah palsu.** -----

9. Bahwa Turut Tergugat I sebagai Ketua Kelompok Betekab (kelompok dimana Penggugat bernaung) telah mengakui bahwa surat Surat Asal Usul Penguasaan Tanah tertanggal 5 November 2002 dengan nomor Reg 592.2/057/KD/TPL/XI/2002 tersebut dibuat secara tidak benar, yaitu baru dibuat pada tahun 2011 dan tanpa mengikuti prosedur.

10. Bahwa lebih lanjut Tergugat I menyatakan bahwa sebenarnya tidak pernah ada lahan garapan milik KT Betekap (Tergugat). -----

11. Bahwa selain klaim tersebut didasarkan atas dokumen yang palsu, Penggugat juga tidak memiliki persetujuan dari Menteri Pertambangan dan Energi (sekarang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral).

12. Bahwa sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan dinyatakan bahwa **Tanah diatas wilayah kuasa pertambangan tidak dapat diberikan hak atas tanah kecuali atas persetujuan Mentamben,** seperti dikutip sbb : -----

"Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat hak tanah, maka atas



sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberi hak tanah kecuali dengan persetujuan Menteri. " -----

13. Bahwa ketentuan tersebut dibuat agar menjamin kepastian investasi dari industri pertambangan batubara di Indonesia, dan menghindari timbulnya pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan pribadi tanpa alas hak yang jelas, seperti Penggugat. -----

14. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil yang disampaikan Penggugat di dalam butir 4 gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan penyerobotan tanah pada tahun 2006, karena pembebasan lahan yang dilakukan oleh Tergugat sudah dilakukan dengan melibatkan Tim Kecamatan dan Tim Teknis Terkait dan tidak ada rekomendasi untuk melakukan pembayaran santunan atau ganti rugi kepada Penggugat. -----

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas adalah sangat tidak masuk akal apabila Tergugat dipaksakan untuk melakukan ganti rugi kepada Penggugat atas tanah yang telah pernah dilakukan ganti rugi yang prosesnya telah dilakukan secara resmi serta melibatkan Tim Kecamatan dan Instansi Teknis Terkait. -----

16. Bahwa dalam kesempatan ini juga Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat sebagaimana dinyatakan di dalam butir 7 yang menuntut ganti kerugian atas hasil penambangan batu bara di wilayah tersebut karena tuntutan tersebut adalah sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, karena Penggugat tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan pertambangan di wilayah tersebut, yang memang merupakan wilayah pertambangan Tergugat.



17. Bahwa permintaan yang mengada-ada tersebut merupakan suatu bentuk pemerasan dan ancaman terhadap Tergugat yang telah melakukan kegiatan pertambangan dengan selalu berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dan apabila dikabulkan akan memberikan suatu preseden yang buruk bagi masyarakat di Kabupaten Kutai Timur, bahwa cara-cara yang melanggar hukum seperti ini dapat menghasilkan uang yang akhirnya akan memicu anggota masyarakat lainnya untuk melakukan hal yang serupa di kemudian hari. -----

18. Bahwa permintaan Penggugat untuk menghentikan kegiatan operasional pertambangan batubara adalah sangat tidak berdasarkan hukum karena selain Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat, tindakan tersebut dapat berdampak merugikan keuangan negara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak atas royalti pertambangan batubara. -----

19. Bahwa oleh karena itu demi tegaknya keadilan dan supremasi hukum, sudah sepatutnya Tergugat mendapatkan perlindungan hukum untuk menjamin iklim usaha yang baik di Indonesia. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

1. Mengabulkan eksepsi-eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Dalam Provisi :

Menolak Provisi Penggugat.

B. Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak permintaan Sita Jaminan oleh Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa Surat Asal Usul Penguasaan Tanah dari Kepala Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur tertanggal 5 Nopember 2002 No Reg 592.2/057/KD/TPL/XI/2002 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum ;
4. Menyatakan setiap peralihan atau penguasaan yang berdasarkan atas Surat Asal Usul Penguasaan Tanah dari Kepala Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur tertanggal 5 Nopember 2002 No Reg 592.2/057/KD/TPL/XI/2002 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum ;
5. Menyatakan Tergugat adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut ;
6. Melarang penggugat untuk memasuki dan melakukan kegiatan apapun di atas tanah tersebut ;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;
Atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila majelis hakim yang terhormat berpendapat lain, turut tergugat mohon agar diberi putusan yang seadil adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (ex aquo et bono) ; -

Jawaban Turut Tergugat I : -----

1. Bahwa setelah Turut Tergugat I mempelajari gugatan para Penggugat dari point 1 (satu) sampai dengan point 9 (sembilan) adalah benar. ----
2. Bahwa benar tanah yang dikuasai oleh Tergugat (PT. Kaltim Prima Coal) sejak tahun 2006 dengan luas dan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam gugatan para Penggugat pada gugatan para Penggugat point 4 (empat) adalah milik dari para Penggugat dan turut tergugat I sampai dengan Turut tergugat IV (milik kelompok Tani Betekap) yang dibentuk pada tahun 2002 sampai dengan sekarang tidak dibayat/ganti rugi oleh tergugat kepada para Penggugat dan turut tergugat I sebagai pemilik atas tanah tersebut. -----
3. Bahwa pada tahun 2001, Turut Tergugat I sebagai ketua Kelompok Tani Betekap, telah bertindak atas para Penggugat dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV mengajukan permohonan kepada Tergugat agar ganti rugi tanah milik para Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV, bahwa setelah Turut Tergugat I (sebagai ketua Kelompok Tani Betekap) mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk ganti rugi tanah tersebut dengan dilampirkan bukti-bukti kepemilikan atas tanah tersebut berupa Surat :



- Surat Asal usul Penguasaan Tanah, tertanggal 5 Nopember 2002, yang telah didaftarkan di register Desa tepian Langsung dengan No. 592.2/057/KD/TPL/XI/2002, yang ditanda tangani oleh Turut Tergugat I, Mengetahui Ketua Adat Desa Tepian Langsung, Ketua RT.04 Desa Tepian Langsung, dan Kepala Desa Tepian Langsung dan dokumen yang ada hubungan dengan tanah milik para Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV. -----

4. Bahwa ternyata dalam permohonan kepada Tergugat agar membayar tanah milik para Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IV, bukannya Tergugat membayar tanah tersebut malah tergugat mempergunakan dua Anggota Polisi dari Polres Sangatta, yang masing-masing bernama ALAN FIRDAUS, S.SOS, Berpangkat dan NRP : BRIPTU, NRP. 88110110, dan SUPRAYITNO, memanggil Turut Tergugat I sebagai Ketua Kelompok Tani Betekap, ke Polres Sangatta, dan setelah sampai disana, ternyata sudah ada seorang Staf dari Tergugat, yang mengaku bernama SYAHRULDIN, yang melaporkan ke polres Sangatta, bahwa dokumen yang Turut Tergugat I lampirkan dalam permohonan kepada Tergugat untuk membayar tanah tersebut adalah palsu, sehingga Turut Tergugat I (sebagai Ketua Kelompok Tani Betekap) bertanya dari mana Bapak-bapak dapatkan Surat-surat itu palsu, karena Surat-surat tersebut ditanda tangani oleh Ketua RT.04 Desa Tepian Langsung, Ketua Adat Desa Tepian Langsung dan Kepala Desa Tepian Langsung, serta didaftarkan di Register Desa Tepian Langsung,



sehingga dari mana Bapak-bapak katanya palsu, namun alasan-alasan Turut Tergugat I (sebagai Ketua Kelompok Tani Betekap) tersebut tidak ditanggapi oleh kedua Anggota Polisi tersebut, maka kedua Anggota Polisi tersebut menekan / mengancam Turut Tergugat I secara fisik maupun psikis, dengan cara mengancam Turut Tergugat I bahwa jika kamu (Turut Tergugat I melawan maka saya akan menghukum kamu (Turut Tergugat I) selama 6 (enam) tahun dan akhirnya kedua Anggota Polisi tersebut memaksa Turut Tergugat I untuk membuat Surat Perjanjian tertanggal 17 Januari 2012. Yang ditanda tangani oleh Turut Tergugat I (sebagai Ketua Kelompok Tani Betekap) dan Staf Tergugat yang bernama SYAHRULDIN serta kedua Anggota polisi tersebut meminta semua Surat sah yang ada hubungan dengan tanah milik kelompok tani Betekap dengan luas 900 (sembilan ratus) Hektar dan karena Turut Tergugat I takut akan ancaman dari kedua Anggota Polisi tersebut terhadap Turut Tergugat I, sebagai Ketua Kelompok Tani Betekap, sehingga apa yang diperintahkan oleh kedua Anggiota Polisi tersebut terpaksa Turut Tergugat I lakukan, untuk memenuhi keinginan dari Tergugat dalam hal ini diwakili oleh Stafnya yang bernama Syahrudin sehingga saat itu Turut Tergugat I (Ketua Kelompok Tani Betekap) menyerahkan Surat-Surat asli yang ada hubungan dengan tanah sengketa.

-
5. Bahwa setelah Turut Tergugat I (sebagai ketua Kelompok Tani Betekap) mdenyerahkan Surat-Surat asli tersebut kepada kedua Anggota Polisi tersebut di Polres Sangatta maka Turut Tergugat I



meminta tanda terima dari kedua Anggota Polisi tersebut dan tanda terima surat-surat sah yang ada hubungan dengan tanah sengketa Foto copy terlampir dalam Jawaban ini.

6. Bahwa oleh karena Turut Tergugat I dipaksa dan ditekan dengan diancam kalau tidak menyerahkan Surat-Surat sah yang ada hubungan dengan tanah sengketa maka Turut Tergugat I dipenjarakan oleh kedua Anggota Polisi tersebut selama 6 tahun sehingga terpaksa, Turut Tergugat I menyerahkan Surat-surat sah tersebut, oleh karena itu pada kesempatan ini Turut Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil kedua Anggota Polisi yang namanya disebutkan diatas dan staf dari tergugat yang juga namanya disebutkan diatas supaya bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan cara menekan Turut Tergugat I baik secara Psikis maupun Psikiis dan sekaligus menyerahkan kembali Surat-Surat bukti asli yang ada hubungan dengan tanah sengketa, karena perbuatan Tergugat yang memanfaatkan dua Anggota Polisi dari Polres Sangatta untuk mengancam Turut Tergugat I sebagai Ketua Kelompok Tani Betekap sebagaimana dijelaskan diatas adalah perbuatan melawan hukum, dan oleh karena perbuatan kedua Anggota Polisi dan Staf Tergugat yang atas nama Tergugat melakukan persengkokolan untuk menggelapkan tanah sengketa dengan memaksa Turut Tergugat I, sebagai Ketua Kelompok Tani Betekap, menanda tangani Surat Perjanjian tertanggal 17 Januari 2012, maka perbuatan tersebut



adalah perbuatan melawan hukum maka Surat Perjanjian tertanggal 17 Januari 2012, harus dinyatakan batal demi hukum. Karena Surat tersebut muncul karena dengan adanya kerja sama Tergugat lewat stafnya yang bernama Syahrudin, dan kedua Anggota polisi tersebut, untuk mengancam Turut Tergugat I sebagai Ketua Kelompok Tani Betekap untuk mengambil tanah sengketa tanpa alas hak dan oleh karena itu semua Surat-surat sli yang diambil oleh kedua Anggota Polisi tersebut sesuai Surat Tanda Penerimaan No. STP./03.C/I/2012/ Reskrim, harus dikembalikan kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat sebagai yang paling berhak, karena Surat-surat tersebut ada hubungan dengan tanah sengketa. -----

7. Bahwa apabila terjadi transaksi jual beli tanah sengketa kurang lebih 500 HA, antara Tergugat dengan pihak lain, maka transaksi harus dibatalkan karena yang melakukan transaksi dengan Tergugat atas tanah sengketa adalah bukan miliknya.

8. Berdasarkan uraian-uraian yang Turut Tergugat I uraian tersebut diatas, maka Turut Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar sebagai berikut :

- Menerima Jawaban Turut Tergugat I seluruhnya ;
- Mengabulkan gugatan para Penggugat Haji Arifin, Dkk seluruhnya ;



- Baik dalam tuntutan PROVISI maupun DALAM POKOK PERKARA, sebagaimana didalilkan dalam gugtan para Penggugat Haji Arifin, Dkk. Tertanggal 15 Maret 2012, sebagaimana didalilkan dalam Posita Gugatan maupun dalam Petitum Gugatan ; -----
- Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Staf Tergugat yang bernama Syahrudin yang bekerja sama dengan kedua Anggota Polisi dari Polres Sangatta yang masing bernama BRIPTU ALAN FIRDAUS, S.SOS NRP. 88110110 dan SUPRAYITNO, untuk mengancam Turut Tergugat I sebagai ketua Kelompok Tani Betekap, secara Fisik maupun Phisikis adalah perbuatan melawan Hukum, untuk maka semua Surat-Surat bukti asli yang diambil oleh kedua Anggota Polisi dari Polres Sangatta sesuai Surat Tanda Penerimaan No. STP.03.C/I/2012/Reskrim, dikembalikan kepada para Penggugat dan Turut Tergugat , sebagai yang paling berhak.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I maka Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 13 Juni 2012 dan begitupun pula pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 27 Juni 2012 sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan dan untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka haruslah dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sangatta telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

36
putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.Sgt. yang amar berbunyi
sebagai berikut : -----

Mengadili :

Dalam Provisi : -----

- Menyatakan gugatan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas kurang lebih 500

Ha (lima ratus hektar) yang terletak di Desa Tepian langsung,

Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur dengan batas –

batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat dan Turut

Tergugat ; -----

- Selatan berbatasan dengan tanah Negara/Hutan ; -----

- Timur berbatasan dengan tanah Negara/Hutan ; -----

- Barat berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat dan Turut

Tergugat ; -----

Adalah tanah hak garap Para Penggugat dan Turut Tergugat ; -----

3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang menguasai dan menambang

tanah obyek sengketa tersebut diatas adalah Perbuatan Melawan

Hukum ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat ; -----
5. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara sebesar Rp.6.611.000 (enam juta enam ratus sebelah ribu rupiah) ; -----
6. Menghukum turut tergugat 1, turut tergugat II, turut tergugat III, Turut tergugat IV, untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini ; -----
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.Sgt tanggal 10 Oktober 2012 tersebut diatas, telah diajukan pernyataan permohonan banding oleh Tergugat / Pembanding melalui kuasanya bernama EZRA LEONARD SIBARANI, SH. sebagaimana dalam akta pernyataan permohonan banding Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.Sgt tanggal 19 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan SOEMANTO, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sangatta ;-----

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh EZRA LEONARD SIBARANI, SH. selaku kuasa dari Tergugat / Pembanding tersebut diatas, telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada kuasa para Penggugat yakni H. RUKHI SANTOSO, SH. selaku Terbanding, sebagaimana dalam risalah pemberitahuan pernyataan permohoan banding Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.Sgt tanggal 13 Nopember 2012, yang dibuat oleh AGUNG BROTO S. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan ;-----

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh EZRA LEONARD SIBARANI, SH. selaku kuasa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

38
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat / Pembanding tersebut diatas, telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Tergugat I yakni ABDUL RAHIM selaku Turut Terbanding I, Turut Tergugat II yakni SYAIFUL BAHRI selaku Turut Terbanding II, Turut Tergugat III yakni RUSLIANSYAH (CULIK) selaku Turut Terbanding III, Turut Tergugat IV yakni EDIE WAHYUDI selaku Turut Terbanding IV, sebagaimana dalam risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.Sgt tanggal 06 Nopember 2012 dan tanggal 07 Nopember 2012, yang dibuat oleh MURNIATI. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.Sgt tanggal 10 Oktober 2012 tersebut diatas, telah diajukan pernyataan permohonan banding oleh Para Penggugat / Terbanding melalui kuasanya bernama M. THOLIB, SH. sebagaimana dalam akta pernyataan permohonan banding Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.Sgt tanggal 22 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan SOEMANTO, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sangatta ;-----

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh M. THOLIB, SH. selaku kuasa dari Para Penggugat / Terbanding tersebut diatas, telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada kuasa Tergugat yakni EZRA LEONARD SIBARANI, SH. selaku Terbanding, sebagaimana dalam risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.Sgt tanggal 09 Nopember 2012, yang dibuat oleh MURNIATI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta ;-----

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding yang diajukan oleh M. THOLIB, SH. selaku kuasa dari Para Penggugat /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding tersebut diatas, telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Turut Tergugat I yakni ABDUL RAHIM selaku Turut Terbanding I, Turut Tergugat II yakni SYAIFUL BAHRI selaku Turut Terbanding II, Turut Tergugat III yakni RUSLIANSYAH (CULIK) selaku Turut Terbanding III, Turut Tergugat IV yakni EDIE WAHYUDI selaku Turut Terbanding IV, sebagaimana dalam risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.Sgt tanggal 06 Nopember 2012 dan tanggal 07 Nopember 2012, yang dibuat oleh MURNIATI. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta ;-----

Menimbang bahwa untuk melengkapi dan mendukung permohonan banding yang diajukannya itu, Pemanding / Tergugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 11 Desember 2012 dan tambahan memori banding yang disertai dengan bukti tambahan berupa putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 274/Pid.B/2012/PN.Sgt Terdakwa ABDUL RAHIM Als Raong Bin H. MUHAMMAD YUMAN, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 7 Mei 2013, yang isi pada pokoknya yakni sebagai berikut : -----

Keberatan terhadap pertimbangan atas eksepsi : -----

1. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan judex factie pada halaman 46 (empat puluh enam), yang menolak eksepsi Tergugat/ Pemanding tentang “gugatan kurang pihak” adalah tidak tepat, karena alasan-alasan yakni : -----

1.1. Bahwa batas-batas wilayah wilayah yang meliputi tanah sengketa tersebut, sampai sekarang tidak jelas dan pasti. Bahwa oleh karena itulah dalam pembebasan lahan yang sebahagian menjadi



obyek sengketa, Tergugat / Pembanding mengundang / melibatkan team Kecamatan dan Instansi tehnik terkait, yang terdiri dari Camat Sangatta, Kepala Desa, Komandan Ramil, Kapolsek Sangatta, Ketua Team Penyelesaian Sengketa Pertanahan Kantor Pertanahan Kutai Timur, Sekretaris Penyelesaian Sengketa Kutai Timur, Staf Dinas Perkebunan. Maka oleh karena itu, semua pihak tersebut diatas seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ; -----

0 1.2. Bahwa para pemilik tanah yang telah menerima ganti rugi dalam pembebasan tanah, khususnya meliputi tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut, seharusnya pula ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ; -----

1 1.3. Bahwa saksi Base, saksi Anwar Tantri Putra dan saksi Samsiah, yang dalam keterangannya dipersidangan, mengaku pernah diberikan tanah oleh H. Arifin atas sebagian tanah sengketa, tentunya berkepentingan dalam perkara ini. Maka oleh karena itu merekapun seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ; -

2. Bahwa judex factie dalam putusannya menolak eksepsi Tergugat/ Pembanding tentang “gugatan para Penggugat kabur” dengan alasan pertimbangan hukum sebagaimana dalam putusan pada halaman 50 (lima puluh) yang menyatakan bahwa eksepsi tersebut sudah masuk materi pokok perkara, adalah tidak tepat karena alasan bahwa seharusnya judex factie mempertimbangkan lebih dahulu kapasitas para Penggugat yang mengaku sebagai anggota kelompok tani “BETEKAB” apakah betul atau tidak sebab ternyata ; ---



2.1. Tidak ada daftar anggota yang mencantumkan Para Terbanding /

Para Penggugat sebagai anggota kelompok tani "BETEKAB ; ----

0 2.2. Berita acara rapat pembentukan pengurus kelompok tani Desa Tepian Langsung tanggal 5 Nopember 2002 (bukti P.3 dan P.13), menegaskan bahwa domisili / kedudukan kelompok tani "BETEKAB" adalah di Desa Tepian Langsung, namun tempat tinggal para Terbanding/para Penggugat adalah di Desa Sepaso Induk-Kecamatan Bengalon, sedangkan yang bertempat tinggal di Desa Tepian Langsung itu hanyalah Turut Tergugat I / Turut Terbanding ;

1 2.3. Keterangan saksi Akim (Ketua Adat – Tepian Langsung) menyebutkan hanya mengenal para Terbanding/Penggugat yang bernama IPIN, ARIANTO, EDI JUNAEDI, MUHSIN, SIDE, HAMZAH, ANCA, MUSLIMIN dan RIDWAN, kemudian saksi BIDU hanya mengenal para Terbanding/Penggugat yang bernama MUCHTIAR, LOBI dan ARI ; -----

2 2.4. Para Terbanding/Penggugat sebanyak 73 orang, yang dikenal oleh saksi Akim sebanyak 9 orang. Karena itu tidak membuktikan kapasitas para Terbanding/Penggugat sebagai anggota kelompok Tani "BETEKAB", apalagi judex factie dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa 64 orang diantara para Penggugat/Terbanding tersebut sama sekali tidak memiliki bukti yang dapat membuktikan mereka itu sebagai anggota kelompok tani "BETEKAB" ; -----

3 2.5. Dalil gugatan tidak konsisten dalam menentukan apakah sebagai pemilik atau penguasa atas tanah sengketa, sebab dalam



dalil awal dari gugatan didalilkan sebagai pemilik tanah sengketa, akan tetapi dalam dalil berikutnya didalilkan sebagai yang menguasai/penguasa tanah sengketa (bezitter). Bahwa para Terbanding/Penggugat sebagai pemilik, maka tentunya harus punya bukti kepemilikan yakni Sertifikat hak milik, akan tetapi para Terbanding/Penggugat tidak mempunyai bukti kepemilikan tersebut ; -----

3. Bahwa judex factie dalam putusannya yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding tentang “gugatan para Penggugat salah alamat (error in persona) adalah tidak tepat, sebab dalam eksepsi aquo Tergugat/Pembanding telah menyampaikan alamat yang sebenarnya, tidak dengan alamat sebagaimana dalam gugatan. Bahwa tentang kesalahan penyebutan alamat tersebut adalah merupakan syarat formil, yang bilamana hal itu diabaikan akan berakibat gugatan cacat formil ; -----

Bahwa dengan alasan-alasan hukum dalam memori banding tersebut diatas, maka gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ; -----

Keberatan terhadap putusan atas pokok perkara ; -----

4. Bahwa pertimbangan hukum judex factie dalam putusannya pada halalam 56 (lima puluh enam) yang mengabulkan petitum gugatan pada angka 2 (dua) yakni menyatakan tanah sengketa seluas 500 ha yang dikuasai Tergugat/Pembanding adalah benar tanah hak garap para Penggugat/Terbanding dan turut Tergugat/Turut Terbanding, adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak benar, keliru, sehingga harus ditolak karena alasan-alasan yakni sebagai berikut ; ---



0 4.1. Bahwa pertimbangan hukum judex factie yang didasarkan pada bukti P.10 yang sama dengan bukti T.2, dengan hanya merujuk atau memperhatikan komposisi surat perjanjian aquo, khususnya pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut yakni Sdr. ABDUL RAHIM selaku Ketua Kelompok Tani BETEKAB sebagai pihak ke II dan Sdr. SYAHRUDIN selaku pihak I yang mewakili PT. KPC (Tergugat), lalu dengan serta merta menganggap sebagai salah satu bukti para Penggugat tentang keberadaan dan penguasaan tanah sengketa oleh Kelompok Tani Betekab. Bahwa judex factie telah lalai, alpa memperhatikan/ mempertimbangkan isi perjanjian sebagaimana dalam bukti P.10 atau bukti 2 tersebut, khususnya klausula pada angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) yang intinya pihak ke II (Sdr. ABDUL RAHIM) selaku Ketua Kelompok Tani Betekab mengaku bahwa surat-surat tanah sebagaimana dalam bukti P.1 s/d P.4 tersebut baru dibuat pada Tahun 2011, sehingga tidak benar kelompok tani Betekab mempunyai tanah sengketa ; -----

1 4.2. Bahwa dari 17 (tujuh belas) alat bukti surat yang diajukan para Penggugat/Terbanding, ternyata bukti P.1 s/d P.8, dan bukti P.11 s/d 15 adalah copy bukti surat yang tidak ada aslinya, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata yang berbunyi ; -----

“Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan atau kutipan itu sesuai



dengan aslinya, yang senantiasa dapat diperintahkan untuk
mempertunjukkannya ; -----

Dan -----

Jurisprudensi MA.RI No. 3609K/Pdt/1985 yang berbunyi, surat
bukti yang foto copy dan tidak pernah ada aslinya, oleh karena
mana surat bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Maka atas dasar ketentuan hukum dan kaedah dalam
jurisprudensi tersebut diatas, bukti surat P.1 s/d P.8 dan bukti
P.11 s/d bukti P.15 tersebut diatas, tidaklah merupakan bukti
yang sah dan oleh karena itu harus dikesampingkan ; -----

- 2 4.3. Bahwa bukti lain yakni P.9, P.16 dan P.17 yang digunakan
dasar pertimbangan hukum oleh judex factie untuk mengabulkan
sebagian gugatan adalah tidak benar karena bertentangan dengan
hukum, sebab bukti P.9 yakni surat tanda penerimaan No.
SPT/03.C/I/2012/Reskrim tanggal 5 Januari 2012, yang isinya
menerangkan adanya penyerahan 4 exemplar dokumen (yakni
bukti P.1 s/d bukti P.4), akan tetapi menurut kesaksian ALAN
FIRDAUS (anggota Polres Kutai Timur) sudah dikembalikan dan
faktanya bahwa aslinya dari bukti P.1 s/d P.4 tersebut tidak dapat
diperlihatkan dipersidangan oleh para Penggugat / Terbanding.
Bahwa demikian juga tentang bukti P.16 dan P.17 adalah
merupakan bukti sepihak yang tidak dapat diuji kebenarannya
dengan alat bukti lain, karena semua saksi-saksi para Penggugat/
Terbanding menerangkan dipersidangan bahwa tidak pernah
melihat bukti-bukti tertulis pada saat H. ARIFIN (Terbanding),



memberikan tanah kepada saksi BASE, ANWAR, TANTA PUTRA dan SAMSIAH ; -----

3 4.4. Bahwa selain dari itu, adanya fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni ; -----

- Para Penggugat / Terbanding tidak pernah mengajukan daftar anggota Kelompok Tani BETEKAB, sehingga Kelompok Tani BETEKAB itu hanya fiktif ; -----

- Tidak ada bukti tentang adanya pembagian atau pengkavlingan tanah kepada seluruh anggota Kelompok Tani BETEKAB, sehingga mustahil para Terbanding / Turut Terbanding pernah melakukan penggarapan atas tanah sengketa ; -----

- Para Penggugat / Terbanding bukan penduduk Desa Tepian Langsung, akan tetapi semua bertempat tinggal di Desa Sepaso. Hal itu menjadi indikasi kuat bahwa mereka itu hanya anggota Kelompok Tani BETEKAB fiktif bahkan Kelompok Tani BETEKAB itu sendiri adalah fiktif ; -----

0 4.5. Bahwa dasar pertimbangan hukum judex factie dalam mengabulkan sebagian gugatan, dengan merujuk pada fakta yang diperoleh dari pemeriksaan setempat adalah tidak benar atau keliru karena dalam pemeriksaan setempat itu telah salah menentukan lokasi dan status tanah obyek sengketa, dengan alasan-alasan sebagai berikut ; -----

- Bahwa pemeriksaan lokasi obyek sengketa seluas 500 ha, tidak memenuhi syarat akurasi, karena hanya mendatangi satu titik yaitu di KM 91 Jalan Muara Wahau ; -----



- Bahwa jarak antara lokasi KM 91 – Jalan Muara Wahau yang dituju berjarak 5 KM dengan lokasi penguasaan operasional tambah oleh Pemandang, sehingga wajar apabila dalam jarak 5 KM itu terjadi perbedaan wilayah desa yaitu tanah yang diklaim milik para Terbanding yang dikuasai Pemandang dalam faktanya masih wilayah Desa Sewarga Bara Kecamatan Sangatta Utara ;

- Bahwa pada pemeriksaan setempat tersebut, dalam mencantumkan wilayah dari lokasi obyek sengketa, judex factie hanya berpatokan pada keterangan anggota Polisi dari Polsek Bengalon, yang bernama BRIGPOL WAHYU DIONO dan BRIGPOL YUSUF, yang notabene mereka itu tidak memiliki kompetensi dalam menentukan batas-batas suatu wilayah serta kedua orang anggota Polisi tersebut dalam memberikan keterangan tidak dibawah sumpah ;

- Bahwa seharusnya judex factie dalam pemeriksaan setempat tersebut, melibatkan team Kecamatan dan Instansi teknis terkait yang berperan dalam memberikan rekomendasi untuk pembebasan lahan yang menjadi sengketa. Bahwa paling tidak dalam pemeriksaan setempat itu mengundang pihak Badan Pertanahan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat dan dihubungkan pula dengan putusan Mahkamah Agung No. 274.K/SIP/1976 mengenai perananan BPN dalam pemeriksaan setempat ;



- Bahwa dari pemeriksaan setempat tersebut, diperoleh fakta bahwa tidak ditemukan adanya tanam tumbuh atau tanda-tanda adanya aktifitas dari para Terbanding/para Penggugat dan turut Tergugat/ turut Terbanding didalam tanah sengketa ;

0 4.6. Bahwa dalam menentukan lokasi obyek sengketa, judex factie telah salah, keliru, karena mengabaikan fakta bahwa lahan/tanah yang dikuasai riil oleh Pembanding/Tergugat adalah lahan/tanah yang berada disepanjang Trading Parodisi KM 20 s/d Simpang KM 86 Jalan Muara Wahau (vide putusan halaman 55). Sedangkan semua bukti dari para Terbanding/para Penggugat yakni ;

- P.5 dan P.15 menunjuk posisi KM 91 – tepat di simpang Jalan Blok (bukan Jalan Trading Porodisa) berjarak 500 m – 1 KM dari batas Kelompok Tani BETEKAB dengan simpang Jalan Blok ;

- Saksi BIDDU, menunjukkan tanah Para Terbanding / Para Penggugat di KM 90 Jalan Muara Wahau/Desa Tepian Langsung. (vide putusan halaman 38) ;

- Saksi AKIM, menunjuk tanah para Penggugat di KM 88 – KM 91 – Jalan Muara Wahau, bukan di KM.86 (vide putusan halaman 37) ;

Membuktikan bahwa letak tanah yang ditunjuk berada di KM 88 – KM 91 - Jalan Muara Wahau ;

0 4.7. Bahwa terdapat pertimbangan pertimbangan hukum judex factie dalam mengabulkan petitum gugatan pada angka 2 (dua) dengan pertimbangan hukum yang menolak petitum gugatan pada



angka 3 (tiga). Pertimbangan hukum tersebut sangat tidak logis, sebab jika petitum gugatan pada angka 2 (dua) dikabulkan bukankah seharusnya petitum gugatan pada angka 3 (tiga) juga dikabulkan ? -----

1 4.8. Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas dan dengan dasar kaedah hukum didalam yurisprudensi MA.RI No. 701/K.SIP/1974 tanggal 1 April 1974 yang berbunyi ; -----

“Karena judex factie mendasarkan putusannya, melulu atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto copy, yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansial, masih dipertengkarkan kedua belah pihak, judex factie sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah” ; -----

Maka jelas bahwa Para Penggugat / Terbanding, tidak memiliki hak atau dasar hukum untuk membuktikan sebagai pemilik atas tanah sengketa dan oleh karena itu tidak berhak menuntut ganti rugi ; -----

5. Bahwa judex factie tidak mempertimbangkan fakta yang dikemukakan oleh Pembanding / Tergugat yakni bahwa tanah sengketa adalah dalam wilayah perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara, tanggal 8 April 1982 antara Pembanding / Tergugat dan Pemerintah R.I. (PKP2B). Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 tentang ketentuan pokok pertambangan, menentukan : -----

“Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang diatasnya terdapat hak tanah, maka atas sebidang tanah



tersebut atau bagian bagiannya, tidak dapat diberi hak tanah, kecuali dengan persetujuan Menteri ; -----

6. Bahwa *judex factie* mengabaikan bukti-bukti Pembanding/Tergugat yakni bukti T.1, T.3 s/d T.16 dan T.20 s/d T.86, yang membuktikan dengan jelas bahwa sejak Tahun 2001 s/d 2006, pada wilayah yang terletak diantara Jalan Trading Parodisi – KM 20 s/d KM 86 Jalan Muara Wahau telah dibebaskan lahannya oleh Pembanding/Tergugat. Bahwa kemudian berdasarkan bukti T. 17 - tentang peta udara Tahun 2006 dan bukti T.19 tentang stock opname kayu, membuktikan bahwa diwilayah obyek sengketa itu tidak ada lahan dan kegiatan pertanian. Begitu pula berdasarkan bukti T.18 tentang peta udara Tahun 2011, membuktikan baru pada saat itu ada kegiatan pertambangan ; -----
7. Bahwa pertimbangan *judex factie* yang mengesampingkan bukti T.1 dan T.3 s/d T.86 dengan alasan bahwa letak tanah sengketa adalah dari titik 0. KM 88 jurusan Muara Wahau s/d KM 91 yang masuk dalam wilayah Desa Tepian Langsung dan dalam bukti T.1 s/d T.86 tersebut tidak ada tercantumm nama-nama para Penggugat/Terbanding, adalah merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru. Hal itu terjadi karena *judex factie* tidak melakukan pengecekan dan pemeriksaan setempat yang benar, karena *judex factie* tidak menjelaskan dengan rinci terkait dengan adanya perbedaan pengertian dari arah-arrah wilayah dimana obyek sengketa itu berada. Bahwa tentang tidak adanya nama-nama Para Penggugat / Terbanding dalam bukti T.1 s/d T.86 tersebut, adalah benar tetapi hal itu terjadi karena Pembanding / Tergugat telah lebih dahulu membebaskan tanah sengketa itu, sebelum Para Penggugat / Turut



Tergugat / Terbanding / Turut Terbanding itu mengklaim tanah sengketa itu sebagai tanah garapannya ; -----

8. Bahwa pertimbangan hukum judex factie yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat / Pembanding yang menguasai tanah garapan milik para Penggugat dan Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan merugikan Para Penggugat / Turut Tergugat, adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak tepat atau keliru, karena alasan-alasan yakni sebagai berikut ; -----

0 8.1. Bahwa Terbanding dan Turut Terbanding, tidak dapat membuktikan tanah sengketa tersebut sebagai tanah garapan atau yang menguasainya selama 7 Tahun ; -----

1 8.2. Bahwa bukti P.1 yakni surat asal usul penguasaan tanah sengketa tanggal 15 Nopember 2002 No. Reg. 592.2.05/KD/TPL/XI/2002 dan bukti T.2 s/d T.4 yang menjadi bukti pendukung bagi bukti P.1 tersebut telah dipertimbangkan judex factie sebagai bukti yang tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ; -----

2 8.3. Bahwa dari bukti P.10 yang sama dengan bukti T.2, yakni surat perjanjian antara SYAHRULDIN (mewakili Pembanding / Tergugat). Sebagai pihak pertama dengan turut Terbanding I / Turut Terbanding I (sebagai Ketua Kelompok Tani BETEKAB) sebagai pihak kedua, yang terhadap bukti tersebut oleh judex factie telah dinyatakan alat bukti sah, dalam Pasal / angka 3 (tiga) telah menyetujui klausula sebagai berikut : -----

“Bahwa pihak kedua mengaku dan menyadari surat-surat tanah tersebut (poin 1.B) dibuat secara tidak benar, yaitu



baru dibuat tahun 2011 dan tanpa mengikuti prosedur, serta mengaku sebenarnya tidak pernah ada lahan garapan milik Kelompok Tani BETEKAB, dengan demikian pihak kedua tidak akan menggunakan dan tidak menjadikan dasar menuntut / mengklaim dalam bentuk apapun terhadap pihak pertama ; -----

Dan selanjutnya dalam Pasal angka 4 (empat) menyetujui klausula sebagai berikut : -----

“Bahwa pihak kedua mengakui surat-surat tanah atas nama pihak kedua atau Kelompok Tani BETEKAB maupun surat apapun yang dianggap sebagai pendukung kepentingan terkait surat tanah (poin 1.B) tersebut dianggap tidak berlaku dan tidak ada kaitannya dengan lahan pembebasan pihak pertama (poin 1.A) tersebut, untuk selanjutnya dilakukan penarikan surat-surat tanah asli seluruhnya yang dimiliki pihak kedua guna dilaksanakan pemusnahan” ; -----

Maka dengan klausula dalam perjanjian sebagaimana dalam bukti P.10 yang sama dengan bukti T.2 tersebut, seharusnya gugatan adalah ditolak, oleh karena alasan bahwa bukti P.10 yang sama dengan bukti T.2 tersebut oleh *judex factie* dalam pertimbangan hukumnya telah menyatakan kedua alat bukti tersebut adalah sah, akan tetapi pertimbangan hukum *judex factie* yang merujuk pada kedua alat bukti tersebut menjadi keliru / tidak tepat, oleh karena *judex factie* hanya mensteer komparasi dari surat perjanjian tersebut (bukti P.10/T.2) tanpa merujuk pada



substansi klausula surat perjanjian sebagaimana telah disebutkan
diatas ; -----

9. Bahwa judex factie tidak mempertimbangkan dengan teliti dan cermat atas alat-alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Tergugat / Pemanding dan tanpa pertimbangan hukum yang cukup, lalu mengesampingkan alat-alat bukti tersebut yakni : -----

0 9.1. Bukti T.1, bukti T.3 s/d T.16 dan bukti T.20 s/d T.86. bahwa bukti-bukti tersebut adalah membuktikan Pemanding/Tergugat telah melakukan pembebasan tanah pada wilayah yang terletak diantara Jalan Trading Porodisa KM 20 Rantau Pulung sampai dengan KM 86 Muara Wahau, sejak tahun 2001 s/d tahun 2006, yang mana tanah pada wilayah itulah yang kemudian diklaim Para Penggugat / Terbanding sebagai tanah yang dikuasainya atau yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ; -----

1 9.2. Bukti T.17 tentang peta udara tahun 2006 dan bukti T.18 tentang peta udara tahun 2011, membuktikan bahwa pada tahun 2006 diwilayah obyek sengketa tersebut tidak ada lahan pertanian dan pada tahun 2011, baru ada kegiatan pertambangan oleh Tergugat / Pemanding ; -----

2 9.3. Bukti T.19 membuktikan bahwa pada tahun 2009 (sebelum ada kegiatan pertambangan) telah diadakan stock opname kayu bulat oleh Pemanding / Tergugat dan saat itu tidak ada diketemukan adanya tanaman dari para Terbanding / Turut Terbanding ; -----

3 9.4. Keterangan saksi ALAN FIRDAUS (penyidik dalam perkara pemalsuan surat asal usul penguasaan tanah No. Reg. 592.2/057/



KD/TPL/XI/ 2002 tanggal 5 Nopember 2002, yang dilakukan oleh
ABDUL RAHIM Alias RAONG Bin H. MUHAMMAD YUMAN / Turut
Terbanding I) yang menerangkan : -----

- Bahwa turut Tergugat I tersebut mengakui surat asal usul penguasaan tanah Reg. 592.2/057/KD/TPL/XI/2002 tanggal 5 Nopember 2002 tersebut, baru dibuat pada tahun 2011 dan turut Tergugat I tersebut juga mengakui tidak pernah bertani dilokasi obyek sengketa ; -----
- Pernah memeriksa Sdr. WAHIDIN yang mengambil koordinat yang digunakan dalam surat asal usul penguasaan tanah No. No. Reg. 592.2/057/KD/TPL/XI/2002 tanggal 5 Nopember 2002 yang mana Sdr. WAHIDIN itu mengakui bahwa koordinat tersebut diambil pada tahun 2011 ; -----
- Pernah memeriksa Sdr. AKIM (terbanding), yang mana Sdr. AKIM itu mengakui baru membuat stempel yang digunakan dalam surat asal usul penguasaan tanah No. Reg. 592.2/057/KD/TPL/XI/ 2002 tanggal 5 Nopember 2002 itu, pada tahun 2011 di Samarinda ; -----

- 0 9.5. Judex factie telah lalai karena tidak memuat keterangan saksi HENDRA didalam putusan dan oleh karena itu tidak dapat mempertimbangkannya, padahal saksi tersebut telah menerangkan bahwa sebelum dilakukan pembebasan diwilayah lokasi sengketa, telah dilaksanakan pengumuman melalui Kepala Desa dan saat itu tidak ada masyarakat desa yang keberatan dan mengakui bahwa wilayah obyek sengketa itu dimiliki / dikuasai pihak lain, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dari H. ARIFIN atau Kelompok Tani BETEKAB atas tanah seluas 900 ha tersebut ; -----

10. Bahwa oleh karena berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, ternyata Para Penggugat / Para Terbanding / Turut Terbanding tersebut tidak dapat membuktikan dalil kepemilikan penguasaan tanah sengketa seluas 900 ha yang mana 500 ha diantaranya didalilkan telah dikuasai oleh Tergugat / Pembanding, maka konsekwensi juridisnya adalah bahwa pertimbangan hukum judex factie dalam putusannya yang menyatakan Tergugat / Pembanding telah melanggar hukum dan menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar ganti rugi, adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak tepat / keliru dan oleh karena itu pula putusan tersebut harus ditolak ; -----

11. Bahwa lagi pula pada saat perkara aquo dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Sangatta, Tergugat / Pembanding telah melaporkan tindakan Turut Terbanding I / Turut Tergugat I yang diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan atas surat asal usul penguasaan atas tanah tertanggal 5 Nopember 2002 No. Reg. 592.2/057/KD/TPL/XI/2002. bahwa atas perkara tersebut, Pengadilan Negeri Sangatta, telah menjatuhkan putusan No. 274/Pid.B/2012/PN.Sgt tanggal 26 Februari 2013, yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHIM Als RAONG Bin H. MUHAMMAD YUMAN tersebut, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menggunakan surat palsu" ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----

Bahwa putusan No. 274/Pid.B/2012/PN.Sgt tanggal 26 Februari 2013 tersebut, dilampirkan sebagai bukti tambahan dan dicatat didalam putusan tersebut, bahwa putusan aquo telah berkekuatan hukum tetap, kemudian bahwa bukti tambahan berupa foto copy putusan aquo telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga secara formil adalah sah sebagai alat bukti ; -----

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dalam memori banding, tambahan memori banding dan bukti tambahan tersebut diatas, maka mohon diputuskan : -----

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 09/Pdt.G/2012/PN.Sgt tanggal 10 Oktober 2012 ; -----

Mengadili Sendiri : -----

Dalam Provisi : -----

- Menyatakan gugatan provisi para Terbanding / Para Penggugat tidak dapat diterima ; -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima eksepsi Pembanding / Tergugat dan menyatakan eksepsi Pembanding / Tergugat adalah benar dan tepat ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menolak gugatan para Terbanding / Penggugat untuk seluruhnya ;

Atau -----

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; -----



- Menghukum para Terbanding menanggung dan membayar biaya perkara ; -----

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan kuasa Pembanding/Tergugat dan diterima oleh SOEMANTO, SH Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 11 Desember 2012 tersebut, dan tambahan memori banding yang disertai bukti tambahan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi oleh Hj. TITIK WINARTI, SH Wakil Panitera pada tanggal 7 Mei 2013 tersebut, telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada RUKHI SANTOSO, SH, MBA selaku kuasa para Penggugat/para Terbanding/Pembanding, dengan sah dan patut, sebagaimana dalam risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding No. 09/Pdt.G/2012/PN.Sgt tanggal 3 Januari 2013, yang dibuat oleh HUSAINI – Jurusita pada Pengadilan Negeri Balikpapan dan surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 7 Mei 2013 No. W18-U/263/PDT.01.2/V/2013 melalui Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sangatta ; -----

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / Tergugat dan diterima oleh SOEMANTO, SH Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 11 Desember 2012 tersebut, telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada ABDUL RAHIM (turut Tergugat I / Turut Terbanding I), SYAIFUL BAHRI (Turut Tergugat II / Turut Terbanding II), RUSLIANSYAH Als CULIK (Turut Tergugat III / Turut Terbanding III) dan EDIE WAHYUDI (Turut Tergugat IV / Turut Terbanding IV), dengan sah dan patut, sebagaimana dalam risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding No. 09/PDT.G/2012/PN.Sgt tanggal 19 Desember 2012 dan tanggal 13 Februari 2013, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh MURNIATI – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, dan surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No. W18-U/263/PDT.01.2/V/ 2013 melalui Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sangatta ; -----

Menimbang bahwa untuk mendukung pernyataan permohonan banding yang diajukannya itu, kuasa Pembanding / Para Penggugat, telah mengajukan memori banding dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 3 Januari 2013, yang isi pada pokoknya yakni sebagai berikut : -----

1. Judex factie dalam amar putusan pada angka 4 (empat) yang berbunyi : -----
"Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) kepada para Penggugat dan para turut Tergugat" adalah merupakan amar yang tidak jelas ; -----
2. Judex factie dalam amar putusan pada angka 5 (lima) yang berbunyi :
"Menghukum turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini, adalah merupakan amar putusan yang kontradiksi dengan amar putusan pada angka 4 (empat) tersebut diatas ; -----
3. Bahwa selain kontradiksi, amar putusan pada angka 4 (empat) terdapat ketidakcermatan dan ketidak jelasan, karena tidak dicantumkan berapa ganti rugi kepada para Penggugat dan berapa kepada Turut Tergugat ; -----
4. Bahwa demikian juga hukuman tentang biaya perkara sebesar Rp. 6.611.000,- (enam juta enam ratus sebelas ribu rupiah) tidak jelas



untuk tingkat mana saja atau untuk seluruh tingkatan. Bahwa oleh karena itu putusan dalam perkara ini patut dan wajib diperbaiki menurut hukum yang baik dan yang benar ; -----

5. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan judex factie yang menyatakan bahwa provisi tidak dituntut, adalah tidak benar oleh karena jelas didalam posita / petitum surat gugatan sudah dimohonkan. Bahwa apabila tuntutan provisi tidak dipertimbangkan maka kerugian yang akan dialami Para Penggugat / Para Pembanding akan semakin bertambah terus menerus apabila kegiatan Tergugat / Terbanding yang mengeruk hasil dari tanah Para Penggugat / Para Pembanding, tidak dihentikan ; -----
6. Bahwa nilai ganti rugi sebagai akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat / Terbanding yakni sebesar Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) adalah terlalu kecil, oleh karena dari tanah seluas 500 Ha tersebut telah dikeruk hasilnya sejak tahun 2006 sampai dengan waktu tak tertentu sehingga pertimbangan hukum tentang ganti rugi tersebut patut diperbaiki sesuai dengan nilai sekarang seperti dalam gugatan ; -----
7. Bahwa pertimbangan hukum judex factie tersebut, hanyalah meliputi nilai ganti rugi tanah, judex factie tidak mempertimbangkan tanam tumbuh diatas tanah sengketa milik dari para petani (Para Penggugat / Para Terbanding), dengan demikian nilai ganti rugi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tahun 2006 yang dijadikan patokan oleh judex factie adalah tidak layak lagi dengan nilai pada saat sekarang ; -----



8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dalam memori banding tersebut diatas, maka mohon putusan No. 09/Pdt.G/2012/PN.Sgt tanggal 10 Oktober 2012, diperbaiki dan mengadili dengan amar sebagai berikut : -----

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Para Pemanding ; -----

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 09/Pdt.G/2012/PN.Sgt tanggal 10 Oktober 2012 ; -----

Mengadili Sendiri : -----

Dalam Provisi : -----

- Mengabulkan gugatan Provisi dari Para Penggugat / Para Pemanding ; -----

- Memerintahkan Tergugat / Terbanding untuk menghentikan segala kegiatan diatas tanah sengketa ; -----

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak eksepsi Tergugat / Terbanding seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat / Para Pemanding seluruhnya ; -----

2. Menyatakan bahwa tanah sengketa selusa \pm 500 ha (lima ratus hektar) yang terletak di Desa Tepian Langsung, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dengan batas-batas : -----

Utara : tanah milik Para Penggugat dan Turut Tergugat ; ----

Selatan : tanah negara / hutan ; -----

Timur : tanah negara / hutan ; -----

Barat : tanah milik Para Penggugat / Turut Tergugat ; -----



Adalah tanah hak garap Para Penggugat / Para Pembanding dan
Turut Tergugat / Turut Tergugat ; -----

3. Menyatakan perbuatan Tergugat / Terbanding, yang menguasai dan menambang tanah sengketa tersebut diatas, adalah perbuatan melanggar hukum ; -----
4. Menghukum Tergugat / Terbanding, untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah) tunai kepada Para Penggugat / Para Pembanding ; -----
5. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara disemua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar undang-undang yang berlaku ; -----
6. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV dan Turut Terbanding, untuk taat dan tunduk terhadap putusan ini ; -----

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan kuasa Pembanding / Para Penggugat yang diterima oleh SOEMANTO, SH Panitera pada Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 3 Januari 2013 tersebut, telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada SLAMET BACHTIAR, Sm.Hk. selaku kuasa dari Tergugat / Pembanding / Terbanding dengan sah dan patut sebagaimana dalam risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding No. 09/Pdt.G/2012/PN.Sgt, tanggal 8 Januari 2013, yang dibuat oleh MURNIATI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta ; -----

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding / Para Penggugat dan diterima oleh SOEMANTO, SH Panitera Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 3 Januari 2013 tersebut, telah diberitahukan dan salinannya diserahkan kepada ABDUL



RAHIM selaku Turut Tergugat I / Turut Terbanding I, SYAIFUL BAHRI selaku Turut Tergugat II / Turut Terbanding II, RUSLIANSYAH (CULIK) selaku Turut Tergugat III / Turut Terbanding III dan EDIE WAHYUDI selaku Turut Tergugat IV / Turut Terbanding IV, dengan sah dan patut, sebagaimana dalam risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding No. 09/PDT.G/2012/PN.Sgt tanggal 17 Januari 2013 dan tanggal 13 Februari 2013, yang dibuat oleh MURNIATI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta ; -----

Menimbang bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding / Para Penggugat tersebut diatas, kuasa Terbanding / Tergugat / Pembanding telah mengajukan kontra memori banding dan diterima pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 27 Maret 2013, yang isi pada pokoknya yakni sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terbanding / Tergugat, juga menyatakan bahwa amar putusan judex factie saling bertentangan satu sama lainnya yakni bahwa judex factie yang memutuskan bukti para Pembanding berupa surat asal usul tanah yang dijadikan dasar oleh judex factie untuk menyatakan adanya hak garap atas / tanah sengketa dan atas dasar itupula mengabulkan petitum gugatan pada angka 2 (dua), akan tetapi kemudian judex factie menolak petitum gugatan pada angka 3 (tiga) yakni petitum yang memohon agar bukti surat asal usul tanah sengketa itu dinyatakan sah dan berharga. Hal itu berakibat pada perhitungan ganti rugi untuk Para Pembanding adalah salah dan tidak berdasar. Sebab



dengan dinyatakan surat asal usul tanah sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak berharga, maka seharusnya Para Pembanding tidak memiliki dasar hukum untuk dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa dan apalagi meminta ganti rugi kepada Terbanding ;

2. Bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tanggal 26 Februari 2013, telah memutuskan bahwa Terdakwa ABDUL RAHIM alias RAONG tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu” dengan hukuman penjara 3 (tiga) bulan. Bahwa surat palsu yang digunakan oleh terpidana ABDUL RAHIM Als RAONG itu adalah surat keterangan kepemilikan tanah perbatasan atas nama ABDUL RAHIM Als RAONG tertanggal 5 Nopember 2002 atas sebidang tanah seluas 900 ha yang dalam perkara ini menjadi obyek sengketa dan atas dasar surat keterangan itulah, para Penggugat mengajukan gugatan dan mengajukan memori banding ini ;

3. Bahwa dengan terbuktinya ABDUL RAHIM bersalah karena menggunakan surat palsu tersebut, maka seluruh dalil dalam memori bandingnya tersebut menjadi gugur dan tidak ada dasar / tidak ada hak apapun atas tanah sengketa ;

4. Bahwa amar putusan yang tidak jelas tentang penghukuman untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 7.500.000.000,- kepada para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah disebabkan karena sejak semula didalam gugatan tidak mendalilkan



mengenai pembagian luasan dan jumlah tanaman yang dimiliki oleh masing-masing anggota kelompok tani atas tanah sengketa ;

5. Bahwa tentang keberatan Para Pembanding atas biaya perkara yang diputuskan judex factie, Terbanding menyatakan bahwa hal itu disebabkan karena gugatan hanya dikabulkan sebagian, maka biaya perkara seharusnya dibebankan secara berimbang ;

6. Bahwa tuntutan provisi yang ditolak judex factie itu sudah tepat, karena Terbanding merupakan pihak yang memiliki hak untuk melakukan penambangan di wilayah yang telah diijinkan sesuai dengan PKP2B antara negara R.I. dengan Terbanding. Bahwa akibat kerugian yang timbul, disebabkan ditolaknya tuntutan provisi tersebut, Terbanding menyatakan sebagai berikut :

- 0 6.1. Tuntutan provisi tidak memenuhi syarat formil yaitu tanpa didukung adanya gugatan provisi ; -----
- 1 6.2. Surat gugatan tidak disertai posita yang berisi alasan-alasan hukum sebagai dasar tuntutan provisi ; -----
- 2 6.3. Tuntutan pokok gugatan adalah berkenaan dengan tuntutan ganti rugi harga tanah dan bagi hasil dari penambangan batubara. Bahwa oleh karena itu keberatan dalam memori banding tidak ada relevansinya dengan tuntutan pokok dalam gugatan, sebab tuntutan dalam gugatan para Pembanding bukan mengenai tuntutan penyerahan obyek sengketa ; -----



7. Bahwa tentang tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 55.000.000.000,-
(lima puluh lima milyar rupiah), haruslah ditolak karena alasan-
alasan yakni sebagai berikut :

0 7.1. Bahwa Para Pembanding dari semula telah salah
merumuskan petitum gugatan pada angka 6 (enam), yakni tidak
jelas ; -----

1 7.2. Bahwa Para Pembanding tidak konsisten, dengan
menghendaki ganti rugi hanya dibayarkan kepada Para
Pembanding, dengan menghilangkan Para Turut Tergugat / Turut
Terbandoing ; -----

2 7.3. Bahwa dengan menghilangkan Turut Tergugat / Turut
Terbandoing, membuktikan bahwa Kelompok Tani BETEKAB itu
adalah kelompok fiktif, sebab apabila benar Kelompok Tani
BETEKAB itu ada, maka terhadap ganti rugi tersebut dapat dibagi
secara prorata antara para anggota kelompok tani, sesuai dengan
luasan dan jumlah tanaman yang dimiliki masing-masing ;

3 7.4. Bahwa didalam gugatan tidak ada didalilkan jumlah tanaman
dan tidak ada rincian tentang siapa saja diantara Para Penggugat /
Para Pembandoing yang memiliki tanam tumbuh diatas tanah
sengketa dan juga tidak ada rincian tuntutan ganti rugi atas tanam
tumbuh tersebut ; -----

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dalam kontra memori banding
tersebut, maka mohon agar memutuskan ;



1. Menolak memori banding dari Para Pembanding / Para Penggugat tersebut ;

2. Menghukum Para Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara di semua tingkat peradilan ;

Menimbang bahwa kepada kuasa Pembanding / Tergugat / Terbanding, telah diberitahukan perihal hak atas kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana dalam risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara No. 09/Pdt.G/2012/PN.Sgt tanggal 26 Februari 2013, yang dibuat oleh MURNIATI – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta ; -----

Menimbang bahwa demikian juga kepada kuasa Terbanding / Para Penggugat / Para Pembanding, telah diberitahukan hak atas kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana dalam risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara No. 09/Pdt.G/2012/PN.Sgt tanggal 1 Maret 2013, yang dibuat oleh AGUNG BROTO S – Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan ; -----

Menimbang bahwa demikianpun kepada Turut Terbanding I / Turut Tergugat I, Turut Terbanding II / Turut Tergugat II, Turut Terbanding III / Turut Tergugat III dan Turut Terbanding IV / Turut Tergugat IV, telah diberitahukan hak atas kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana dalam relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara No. 09/Pdt.G/2012/PN.Sgt tanggal 17 Januari 2013 dan tanggal 13 Februari 2013, yang dibuat oleh MURNIATI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta ; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta No. 09/Pdt.G/2012/PN.Sgt, ternyata bahwa kuasa Tergugat berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Oktober 2012 terhadap putusan No. 09/Pdt.G/2012/PN.Sgt yang dibacakan didepan sidang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Oktober 2012 yang dihadiri oleh kuasa Tergugat. Dengan demikian permohonan banding aquo, telah sesuai dengan tenggang waktu, cara dan syarat yang ditentukan Undang-Undang, sehingga permohonan banding dari kuasa Tergugat tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sangatta No. 09/Pdt.G/2012/PN.Sgt, ternyata bahwa kuasa Para Penggugat, berdasarkan surat kuasa khusus untuk itu, telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Oktober 2012 terhadap putusan No. 09/Pdt.G/2012/PN.Sgt, yang dibacakan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Oktober 2012 yang dihadiri oleh kuasa Para Penggugat. Dengan demikian permohonan banding aquo, telah sesuai dengan tenggang waktu, cara dan syarat yang ditentukan Undang-Undang, sehingga permohonan banding dari kuasa para Penggugat tersebut, secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa diajukannya permohonan banding oleh Tergugat dan para Penggugat dan yang ternyata bahwa permohonan banding tersebut dinyatakan secara formil dapat diterima sebagaimana



dalam pertimbangan tersebut diatas, maka mengakibatkan konsekwensi
juridis, bahwa Pengadilan tingkat banding harus memeriksa dan mengadili
ulang perkara ini, yang meliputi penilaian atas fakta, pertimbangan hukum,
dengan bertitik tolak pada alasan-alasan memori banding, kontra memori
banding dan penilaian atau pendapat Pengadilan tingkat banding terhadap
pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tentang eksepsi, provisi
dan pokok perkara, sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pembanding / Tergugat
atas putusan Pengadilan tingkat pertama, yang menolak eksepsi tentang
"gugatan kurang pihak" sebagaimana dalam memori banding pada angka
1 dengan alasan-alasan sebagaimana pada angka 1.1. s.d angka 1.3.
yang telah disebutkan pada bagian depan dari putusan ini, Pengadilan
tingkat banding berpendapat bahwa disatu sisi, alasan-alasan keberatan
dalam memori banding tersebut adalah tidak beralasan hukum oleh
karena itu harus ditolak karena tidak ada urgensinya Team Kecamatan
dan Instansi tehnis terkait yang terdiri dari Camat Sangatta, Kepala Desa,
Dan Ramil, Kapolsek Sangatta, Ketua dan Sekretaris Team Penyelesaian
Sengketa Tanah Kantor Pertanahan Kutai Timur dan Staf Dinas
Perkebunan, ditarik sebagai pihak dalam perkara ini oleh sebab pihak-
pihak tersebut hanya sebagai fasilitator dalam pembebasan tanah
tersebut dan tidak mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini.
Demikian juga saksi BASE, saksi ANWAR TANTRI PUTRA, saksi
SAMSIAH, tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini oleh karena
sesuai katerangan dari saksi-saksi tersebut bahwa mereka itu hanya
pernah diberi tanah oleh H. ARIFIN untuk digarap, sehingga mereka itu



tidak ada kepentingan dan hubungan hukum dengan tanah obyek sengketa. Begitupun pihak-pihak yang menerima ganti rugi atas tanah-tanah yang telah dibebaskan oleh Pembanding / Tergugat, tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sebab para pihak penerima ganti rugi atas tanah-tanah tersebut tidak ada hubungan hukum dengan Para Terbanding / Para Penggugat terkait dengan tanah sengketa. Bahwa disisi lain pula alasan-alasan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut dalam putusannya itu adalah beralasan hukum, sebab sesuai dengan dalil gugatan, bahwa lokasi tanah sengketa adalah di Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon, Kutai Timur ; -----

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pembanding / Tergugat atas putusan Pengadilan tingkat pertama, yang menolak eksepsi tentang “gugatan kabur” sebagaimana dalam memori banding pada angka 2 (dua) dengan alasan-alasan sebagaimana pada angka 2.1. s/d 2.5, yang telah disebutkan pada bagian depan dari putusan ini Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa disatu sisi, alasan-alasan keberatan dalam memori banding tersebut adalah tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak, karena tentang kebenaran eksistensi dari kelompok tani Betekab dan anggotanya sebagai subyek hukum terkait dengan penguasaan tanah sengketa adalah lebih tepat dianggap merupakan hal yang menyangkut materi pokok perkara sebagaimana halnya telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama. Bahwa disisi lain terhadap alasan keberatan Pembanding yang menyatakan adanya inkonsistensi dalil gugatan yang mana dalam dalilnya disuatu sisi menyatakan “memiliki” tetapi dalam dalil disisi lainnya menyatakan “menguasai” tanah sengketa, Pengadilan tingkat banding berpendapat



bahwa selain hal itu hanya menyangkut terminologi an sich, yang terhadap hal mana dapat saja diluruskan dalam pertimbangan hukum tentang pokok perkara. Demikianpun tentang bukti penguasaan atau kepemilikan atas tanah sengketa tidaklah selalu harus didasarkan pada bukti sertifikat, tetapi dapat juga dengan alat bukti lainnya ; -----

Menimbang bahwa terhadap keberatan Pembanding / Tergugat atas putusan Pengadilan tingkat pertama, yang menolak eksepsi tentang “error in persona karena salah alamat” sebagaimana dalam memori banding pada angka 3 dengan alasan salah menunjuk atau mencantumkan alamat Tergugat sebagaimana dalam gugatan, padahal seharusnya gugatan dialamatkan pada kantor pusat dari Tergugat yakni di gedung Bakrie Tower Lt. 15 – Rasuna Epicentrum, Jalan Rasuna Said Jakarta Selatan, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa alasan-alasan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama sebagaimana dalam putusan aquo adalah dapat dibenarkan dan tambahan alasan pertimbangan bahwa alamat Tergugat yang disebutkan dalam gugatan tersebut adalah dapat dibenarkan secara hukum sebagai domisili hukum Tergugat, sebab kegiatan usaha yang riil dari Tergugat adalah di Jalan Dr. Soetomo S.II Mine Office PT. KPC- Swarga Bara Sangatta ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka keberatan banding dari Pembanding tersebut haruslah ditolak dan oleh karena itu maka eksepsi Pembanding / Tergugat tersebut harus ditolak seluruhnya ; -----

DALAM PROVISI : -----

Menimbang bahwa tuntutan provisi, yang dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, dinyatakan “tidak dapat diterima” karena



alasan pertimbangan hukum yang menyatakan tuntutan provisi itu tidak memenuhi syarat formil yakni tidak adanya gugatan provisionil. Bahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut, Para Pembanding / Para Penggugat mengajukan keberatan dengan alasan-alasan sebagaimana dalam memori banding yang telah dikutip / disebutkan pada bagian depan dari putusan ini ; -----

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan pertimbangan hukum dari Pengadilan tingkat pertama untuk menyatakan tuntutan provisi tersebut “tidak dapat diterima” sebagaimana telah disebutkan diatas, Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan alasan-alasan pertimbangan hukum tersebut, sebab suatu tuntutan provisi tidak harus diajukan dalam suatu gugatan provisi secara tersendiri, tetapi dapat saja digabungkan dengan gugatan pokok in casu Para Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan tuntutan provisi tersebut dengan disertai dengan dalil yang mendasari tuntutan provisi tersebut ; -----

Menimbang bahwa meskipun tuntutan provisi tersebut secara formil dapat diterima, akan tetapi dari substansi tuntutan provisi tersebut, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa tuntutan provisi tersebut haruslah ditolak, oleh karena alasan hukum, bahwa substansi tuntutan provisi tersebut sudah meliputi substansi pokok perkara, sebab dalam stelsel hokum tanah, berlaku stelsel horizontal yakni dimungkin adanya permisahan penguasaan/kepemilikan suatu bidang tanah dengan sumber mineral yang terkandung dalam tanah tersebut. Dengan kata lain in casu, bahwa seandainya pun atas tanah sengketa yang didalilkan, Para Pembanding / Para Penggugat merasa mempunyai alas hak dan bukti hak atas tanah sengketa, akan tetapi menurut hukum tidaklah serta merta



Para Pembanding / Para Penggugat itu mendapat hak atas defosit batubara yang terkandung didalam tanah sengketa tersebut ; -----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat 1 s/d Penggugat 73 tersebut dapat disimpulkan dalil pokok gugatan yakni sebagai berikut : -----

1. Penggugat 1 s/d Penggugat 73 bersama dengan turut Tergugat 1 s/d Turut Tergugat 4, telah menguasai tanah seluas 900 Ha, terletak di Desa Tepian Langsung-Kecamatan Bengalon Kutai Timur dan telah dijadikan sebagai kebon kolektif pada tahun 1998 ; -----
2. Setelah tanah seluas 900 Ha itu jadi kebon kolektif, lalu dibentuk kelompok tani bernama "Betekab" ; -----
3. Setelah terbentuknya kelompok tani tersebut, lalu diberitahukan kepada H.M. KADRIE SALAM (Kepala Desa Tepian Langsung) dan kepada AKIM (Kepala Adat) ; -----
4. Selanjutnya Kepala Desa dan Kepala Adat melakukan pengukuran tanah tersebut, dan membuat surat asal usul penguasaan tanah tanggal 5 Nopember 2002 No. 592.2/057/KD/TPL/XI/2002, ditanda tangani oleh Turut Tergugat I atas nama Para Penggugat dan Turut Tergugat 2 s/d Turut Tergugat 4 dan mengetahui Ketua RT. 4 Desa Tepian Langsung yang bernama H.M. KADRIE SALAM dan Kepala Adat Desa Tepian Langsung ; -----
5. Pada tahun 2006, dengan melawan hukum dan melawan hak, Tergugat menyerobot tanah Para Penggugat dan Para Turut Tergugat tersebut seluas 500 Ha dan menggusur tanam tumbuh diatasnya



berupa Jagung, Kacang-Kacangan, Pohon Mangga, Bambu, Rambutan, Coklat, Karet dan tanaman lainnya ; -----

6. Setelah menguasai tanah tersebut, lalu Tergugat melakukan kegiatan pertambangan batu bara ; -----

7. Akibat perbuatan Tergugat yang melanggar hukum tersebut, telah mengakibatkan kerugian bagi para Penggugat dan Turut Tergugat yakni harga tanah seluas 500 Ha X Rp. 50.000.000,- per Ha= Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dan ganti kerugian dari penambangan batubara yang dilakukan Tergugat selama 6 Tahun yakni 6 X Rp. 5 Milyard per Tahun = Rp. 30 Milyard ; -----

Menimbang bahwa Pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan dalil pokok gugatan yakni penguasaan atau kepemilikan atas tanah sengketa seluas 500 Ha, dalam pertimbangan hukumnya merujuk pada alat bukti surat-surat, keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat pada lokasi obyek sengketa, yakni masing-masing sebagai berikut : -----

Bukti surat-surat : -----

1. P.9 = Photo copy surat tanda penerimaan No. SPT / 03.C / I / 2012 / Reskrim tanggal 5 Januari 2012 ; -----
2. P.10 = Photo copy surat perjanjian antara SYAHRUDDIN yang mewakili Tergugat dan turut Tergugat I sebagai kelompok tani Betekab tertanggal 17 Januari 2012 ; -----
3. P.16 = Surat pernyataan tanggal 19 Juni 2012 yang dibuat AKIM ; -----
4. P.17 = Surat pernyataan tanggal 10 Februari 2012 yang dibuat oleh WIS ; -----



Keterangan saksi-saksi ; -----

1. Saksi BIDDUNG (Ketua RT. Desa Tepian Langsung) menerangkan ; ----
Bahwa para Penggugat memiliki tanah seluas 900 Ha dan 500 Ha
menjadi tanah sengketa yang dikuasai Tergugat ; -----
2. Saksi BASE, menerangkan ; -----
Bahwa saksi pernah menggarap tanah sengketa yang terletak di Desa
Tepian Langsung, karena tanah tersebut dikasih oleh H. ARIFIN ;
3. Saksi AKIM (Ketua Adat Desa Tepian Langsung), menerangkan ; -----
 - Bahwa pada tahun 2002, telah dibentuk kelompok tani “Betekab”
dan saksi ikut menandatangani surat susunan pengurus kelompok
tani tersebut ; -----
 - Saksi tahu kelompok tani Betekab membuka / memiliki lahan 900
Ha, dan 500 Ha dikuasai Tergugat ; -----

Hasil Pemeriksaan Setempat ; -----

- Bahwa lokasi tanah sengketa, menurut keterangan petugas Polri
pada Polsek Bengalon bernama Brigpol SAIFUL YUSUF dan
Brigpol WAHYUDIONO serta Ketua RT. 2 Desa Tepian Langsung
bernama BIDDU, adalah benar terletak di wilayah Desa Tepian
Langsat ; -----
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat PT. Kaltim Prima
Coal yang dibenarkan oleh Kuasa Tergugat bernama EZRA
LEONARD SIBARANI, SH ;

- Kuasa Tergugat membenarkan tanah sengketa masih aktif
diusahakan sebagai pertambangan batu bara ;



Menimbang bahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan

tingkat pertama sebagaimana tersebut diatas, Pembanding / Tergugat dalam memori banding pada angka 4 dengan alasan-alasannya sebagaimana disebutkan pada angka 4.1. s/d angka 4.8. sebagaimana telah dimuat / disebutkan pada bagian depan dari putusan ini, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding dengan alasan-alasannya tersebut diatas adalah beralasan hukum sehingga dapat diterima dan mengambil alih menjadi alasan-alasan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat banding, dengan tambahan alasan-alasan pertimbangan hukum sebagaimana disebutkan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama yang merujuk pada bukti P.9 sebagai salah satu dasar bukti untuk mengabulkan dalil pokok gugatan adalah mengandung pertentangan atau kontradiksi dengan pertimbangan hukum lainnya yang mana sebelumnya Pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan bahwa bukti P.1 s/d P.4 tersebut tidak dapat diterima secara formil sebagai alat bukti yang sah, karena alasan bukti P.1 s/d P.4 tersebut tidak dapat diperlihatkan asli suratnya, sehingga harus dikesampingkan. Bahwa pertentangan atau kontradiksi diantara pertimbangan hukum tersebut terjadi karena disatu sisi substansi dari bukti P.9 tersebut adalah surat tanda penerimaan atas surat-surat yakni sebagaimana bukti P.1 s/d P.4 tersebut diatas, yang dibuat oleh ALAN FIRDAUS selaku anggota Sat. Reskrim Polres Kutim dan ditandatangani oleh ABDUL RAHIM Als RAONG Bin MUHAMMAD YUMAN (in casu selaku turut Tergugat I) yang diduga telah melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu yakni bukti P.1 s/d



bukti P.4 tersebut (pasal 263 ayat (1) KUHP yo Pasal 55 ayat (1) ke 1
KUHP atau Pasal 263 ayat (2) KUHP ; -----

Menimbang bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan tingkat pertama yang merujuk pada bukti P.10, bukti P.16 dan bukti P.17 sebagai dasar bukti lain atau tambahan untuk mengabulkan dalil pokok gugatan adalah tidak beralasan hukum, sebab tidak mempunyai nilai pembuktian hukum dengan tambahan alasan yakni sebagai berikut ; -----

1. P.10 Photo copy surat perjanjian antara SYAHRUDDIN yang mewakili Tergugat dengan turut Tergugat I sebagai Ketua Kelompok Tani Betekab, tidak mempunyai nilai pembuktian baik tentang eksistensi atas berdirinya Kelompok Tani Betekab, maupun tentang penguasaan tanah sengketa seluas 500 Ha oleh Kelompok Tani Betekab ; -----

- Bahwa substansi bukti P.10 tersebut sebagaimana dari klausula Pasal 2 s/d Pasal 4, justru membuktikan bahwa kelompok tani Betekab sesungguhnya tidak pernah ada atau berdiri dan demikian pula tanah sengketa seluas 500 Ha yang didalilkan dalam gugatan, tidak pernah dikuasai atau dimiliki oleh para turut Tergugat ; -----

2. P.16 Photo copy surat pernyataan tanggal 19 Juni 2012, yang dibuat oleh AKIM (Ketua Adat Desa Tepian Langsung), adalah merupakan pernyataan sepihak dan Tergugat / Pembanding telah membantah kebenarannya. Bahwa oleh karena bukti P.16 tersebut sebagai akta dibawah tangan telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat / Pembanding, maka seharusnya bukti P.16 itu harus didukung alat bukti lainnya, akan tetapi ternyata bukti pendukung



atas bukti P.16 tersebut tidak dapat diajukan oleh Para Penggugat / Para Terbanding ;

- Bahwa dari keterangan saksi AKIM RAHIM Als RAONG (Turut Tergugat I) sebagaimana dalam bukti tambahan yang diajukan Tergugat / Pembanding yakni putusan No. 274/Pid.B/2012/PN.Sgt yang telah berkekuatan hukum tetap, justru menerangkan bahwa AKIM yang menanda tangani dan cap stempel pada bukti P.1 dan P.2 adalah terjadi pada bulan Oktober 2011 dan stempelnya dibuat/dibeli oleh AKIM pada tahun 2010 di Samarinda ; -----

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka bukti P.16 harus dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian hukum ; -----

3. P.17 Photo copy surat pernyataan tanggal 10 Februari 2012, yang dibuat oleh WIS (Ketua RT. 04 Desa Tepian Langsung) adalah merupakan pernyataan sepihak dan Tergugat / Pembanding telah membantah kebenarannya. Bahwa oleh karena bukti P.17 tersebut adalah akta dibawah tangan, maka seharusnya didukung dengan alat bukti lainnya akan tetapi ternyata Para Penggugat / Para Terbanding/tidak dapat mengajukan alat bukti pendukung tersebut ;

- Bahwa dari keterangan saksi WIS, dalam perkara pidana a.n. ABDUL RAHIM Als RAONG (turut Tergugat I) sebagaimana dalam bukti tambahan yang diajukan Tergugat / Pembanding yakni putusan No. 272/Pid.B/2012/PN.Sgt yang telah berkekuatan hukum tetap, justru menerangkan bahwa saksi WIS menandatangani bukti P.1 adalah terjadi



pada bulan Oktober 2011 dan saksi tidak tahu lokasi tanah sengketa serta bahwa penguasaan para Penggugat / Para Tergugat atas tanah sengketa pada tahun 2002, tidak sesuai dengan kenyataannya ;

- Bahwa dengan alasan tersebut diatas, maka bukti P.17 harus dianggap tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian hukum ; -----

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi BIDDU, saksi BASE dan saksi AKIM yang menjadi dasar bukti dalam pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama untuk mengabulkan dalil pokok gugatan, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut khususnya saksi BIDDU dan saksi AKIM tidak dapat dipercaya karena keterangan kedua saksi tersebut didalam perkara pidana sebagaimana telah dipertimbangkan diatas justru bertentangan bahkan dapat menggugurkan keterangan mereka didalam perkara perdata ini. Bahwa demikian pula keterangan saksi BASE yang mengaku pernah menggarap sebagian tanah sengketa karena diberikan oleh H. ARIFIN, tidak dapat dipercaya kebenarannya karena tidak didukung atau tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Bahwa dengan alasan-alasan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka harus dianggap tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian hukum ; -----

Menimbang bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat di lokasi tanah sengketa yang dijadikan sebagai dasar dalam pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa fakta hasil pemeriksaan setempat itu tidaklah



merupakan alat bukti dan lagi pula fakta tersebut tidak didukung dengan alat bukti, sehingga fakta yang diperoleh atau disimpulkan dari pemeriksaan setempat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian hukum;

Menimbang bahwa menurut pendapat Pengadilan tingkat banding, alat bukti yang utama atau pokok serta menentukan, untuk membuktikan dalil pokok gugatan yakni tentang dalil penguasaan atau kepemilikan Para Penggugat / Terbanding / Pembanding dan Para Turut Tergugat / Turut Terbanding atas tanah sengketa seluas 500 Ha tersebut adalah bukti P.1 s/d bukti P.4. Bahwa akan tetapi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa secara formil alat bukti P.1 s/d P.4 tersebut tidak sah sebagai alat bukti. Bahkan berdasarkan bukti tambahan yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat didalam tambahan memori banding yakni putusan No. 274/Pid.B/2012/PN.Sgt a.n. Terdakwa ABDUL RAHIM Als RAONG Bin H. MUHAMMAD YUMAN (Turut Tergugat I / Ketua Kelompok Tani Betekab) yang telah berkekuatan hukum tetap dan bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya sehingga secara formil sah sebagai alat bukti, telah memutuskan bahwa Terdakwa ABDUL RAHIM Als RAONG Bin H. MUHAMMAD YUMAN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menggunakan surat palsu", yakni atas bukti surat P.1 s/d P.4 tersebut ; ---

Menimbang bahwa dengan bukti tambahan dari Pembanding / Tergugat yakni putusan No. 274/Pid.B/2012/PN.Sgt tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa bukti P.1 s/d bukti P.4 tersebut secara formil dan materiil adalah merupakan bukti yang tidak sah ; -----



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan tingkat banding berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalil pokok gugatan yakni penguasaan atau kepemilikan atas tanah sengketa seluas 500 Ha tersebut tidak terbukti dan oleh karena itu petitum gugatan tentang hal itu harus ditolak ; -----

Menimbang bahwa oleh karena dalil (posita dan petitum pokok) ditolak, maka tentang dalil (posita) dan petitum gugatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut atau dengan kata lain harus ditolak pula ; ----

Menimbang bahwa selanjutnya dengan ditolaknya dalil (posita) dan petitum pokok gugatan tersebut, maka memori banding dari Pembanding / Tergugat yang lainnya dan memori banding dari Pembanding / Para Penggugat pun, tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan dan karena itu harus dikesampingkan ; -----

Menimbang bahwa konsekwensi dari ditolaknya dalil (posita) dan petitum pokok gugatan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 09/Pdt.G/2012/PN.Sgt tanggal 10 Oktober 2010 khususnya “dalam pokok perkara” tidak dapat dipertahankan dan oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri dengan amar seperti akan disebutkan dibawah ini ; -----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan ditolak, maka Para Terbanding / Para Penggugat tersebut harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Mengingat ketentuan UU No. 48 tahun 2009, UU No. 2 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan ketentuan dalam

Rbg ; -----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding / Tergugat dan
Pemanding / Para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI DAN PROVISI : -----

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 09 / Pdt.G /
2012 / PN.Sgt tanggal 10 Oktober 2012 ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 09 / Pdt.G /
2012 / PN.Sgt tanggal 10 Oktober 2012 ;

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Para Penggugat / Para Terbanding / Para
Pemanding untuk seluruhnya ;

- **Menghukum** Para Penggugat / Para Terbanding / Para
Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 oleh kami **H. SURYADARMA BELO, SH.** Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Ketua Majelis, **JANNES ARITONANG, SH. MH.** dan **NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH. MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 15 April 2013 Nomor: 40/PDT/2013/PT.KT. SMDA, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **05 Juni 2013** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Drs. GUSTI TAUFIK, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. JANNES ARITONANG, SH. MH.

H. SURYADARMA BELO, SH.

2. NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.MH.



PANITERA PENGANTI :

Drs.GUSTI TAUFIK,SH.

Perincian biaya perkara:

1. Materai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan	Rp. 139.000,-

----- +
J u m l a h Rp. 150.000,-
Terbilang : (seratus lima puluh ribu rupiah)